



Australian Government

IJRS
Indonesia Judicial Research Society

AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

Modul PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Hak Cipta © 2023 Indonesia Judicial Research Society
Hak Cipta dilindungi Undang Undang.

MODUL PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Tim Penyusun:

Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan Kejaksaan
RI Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI

Penulis:

Muhammad Rizaldi Warneri
Arianda Lastiur Paulina
Marsha Maharani

Penyunting:

Putri Kusuma Amanda

Desain dan Tata Letak:

Umi Kaltsum

Penerbit:


Tim Badan Diklat Kejaksaan RI

Publikasi ini disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan Kejaksaan RI, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI atas dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Konten dalam modul ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim penyusun. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam modul ini.

BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Indikator	2
C. Tujuan Pembelajaran	3
BAB 2 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	4
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	5
B. Irisan Pasal TPKS dalam UU TPKS dengan Undang-Undang Lainnya	6
C. Tiga Belas Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual di luar UU TPKS (Pasal 4 ayat (2) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	49
BAB 3 KEKHUSUSAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	64
A. Keberlakuan Hukum Acara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	65
B. Kualifikasi Penegak Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual	67
C. Etika Pemeriksaan	68
D. Alat Bukti	68
E. Pendampingan Korban dan Saksi	69
BAB 4 HAK ATAS PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	71
A. Restitusi	72
B. Layanan Pemulihan	75
BAB 5 STUDI KASUS DAN SOAL	76
A. Kasus Posisi 1	77
B. Kasus Posisi 2	78
C. Kasus Posisi 3	79
D. Kasus Posisi 4	80
E. Kasus Posisi 5	81
F. Kasus Posisi 6	82
G. Kasus Posisi 7	83
H. Kasus Posisi 8	84
I. Kasus Posisi 9	85

BAB 1

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sejak disahkan, UU TPKS mendapat respon positif dari berbagai kalangan, khususnya pemerhati hak perempuan. Pasalnya, UU TPKS memuat ketentuan-ketentuan khusus yang selama ini tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dinilai dapat menjadi terobosan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang sulit sekali diungkap akibat minimnya alat bukti dan banyaknya saksi/korban yang enggan melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual juga dinilai belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

Di sisi lain, lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan RI, perlu mempersiapkan personilnya untuk dapat mengimplementasikan UU TPKS pada saat menangani perkara. Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (1) UU TPKS secara spesifik mengatur mengenai kualifikasi khusus Penuntut Umum sebagai syarat untuk dapat menangani perkara TPKS. Berangkat dari urgensi tersebut, Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum perlu mendukung kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas jaksa, salah satunya dengan memberikan pelatihan terhadap para pelatih/pengajar di lingkungan Kejaksaan RI mengenai UU TPKS. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas pelatih atau *Training of Trainers* (TOT) Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk membentuk Trainers (pelatih) yang mempunyai kompetensi mumpuni dalam mengajarkan materi mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk hukum acara dan perlindungan korban nya di dalam UU TPKS. Harapannya, para peserta TOT ini dapat berperan aktif untuk meneruskan materi pelatihan kepada para jaksa melalui bimbingan teknis maupun Diklat di Badan Diklat Kejaksaan.

B. Indikator

Setelah mengikuti mata pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di dalam dan di luar UU TPKS.
- b. Menjelaskan irisan antara tindak pidana kekerasan seksual dengan tindak pidana terkait.
- c. Menjelaskan tentang contoh-contoh dari tindak pidana kekerasan seksual.
- d. Menjelaskan tentang kekhususan hukum acara dalam UU TPKS.
- e. Menjelaskan mekanisme dan peran jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual.



BAB 2

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS terbit karena undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang ada masih belum sepenuhnya mengatur secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang mendalam terkait kekerasan seksual. UU yang ada belum mampu menghadirkan perlindungan yang optimal, serta belum ada upaya pencegahan dan penanganan hingga pemulihan korban kekerasan seksual.

Sebelum hadirnya UU TPKS, korban kekerasan seksual belum mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang terintegrasi dengan sistem hukum pidana. UU TPKS hadir sebagai upaya perbuatan hukum dalam konteks perlindungan korban dan pemidanaan pelaku kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan hukum pidana khusus.

TPKS merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lainnya sepanjang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS. UU TPKS menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan hak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Mengingat kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat. Selain memidana pelaku TPKS, undang-undang ini:¹

- a. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
- b. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; dan
- c. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

¹ Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2021, hlm. 8-9.

B. Irisan Pasal TPKS dalam UU TPKS dengan Undang-Undang Lainnya

1. Pasal 4 UU TPKS

Pada 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan 9 (sembilan) bentuk TPKS, yakni pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ayat (2) pasal ini mengatur dan menyebutkan TPKS lainnya yang diatur dalam undang-undang selain UU TPKS. Bentuk TPKS meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS;
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) UU TPKS mengadopsi konsep *listing* yang memperluas cakupan TPKS. Artinya, bentuk dan jenis-jenis TPKS tidak hanya diatur pada delik-delik yang khusus dirumuskan pada ayat (1) pasal ini, melainkan juga kualifikasi delik lainnya yang sudah diatur di luar UU TPKS sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 4 ayat (2) huruf j UU TPKS menjangkau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih mengatur dan berkaitan dengan kekerasan seksual, yang dikenal dengan konsep *blanco strafbepaling*. Dengan mengadopsi konsep ini, UU TPKS menyatukan tindak pidana di luar UU TPKS, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, ke dalam satu kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya konsep *listing* dan *blanco strafbepaling* yang diadopsi dalam undang-undang ini, seluruh tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS dapat dilakukan penanganan

(termasuk hukum acara) serta perlindungan sebagaimana diatur oleh UU TPKS dan berlaku secara *lex specialis systematis*.

2. Pasal 5 UU TPKS

Pelecehan seksual non-fisik yang merupakan salah satu jenis TPKS diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).”

Guna mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual non-fisik, maka perlu untuk dilakukan analisis perbuatan tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal ini. Penguraian unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

a. Unsur **setiap orang**;

frasa **setiap orang** dalam Pasal 1 angka 2 UU TPKS sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Di mana cakupan **setiap orang** ditujukan kepada orang perseorangan/pribadi kodrati dan korporasi (baik badan hukum maupun non badan hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika melanggar atau melakukan ketentuan pidana dalam UU ini

b. Unsur **dengan maksud**;

dengan maksud adalah ketika perbuatan tersebut dikehendaki sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, bukan keadaan darurat.²

2. Unsur Objektif

a. Unsur **perbuatan**;

Pasal 5 UU TPKS merujuk pada **perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi**. Merujuk pada penjelasan Pasal 5 UU TPKS, pelecehan seksual non-fisik merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan

2 Leden Marpaung (a), *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 13.

atau mempermalukan. Tindakan tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, atau mempertunjukkan alat kelamin/kegiatan seksual (masturbasi, dan lain-lain).³ Pelecehan seksual non-fisik dapat bersifat verbal berupa candaan bernuansa seksual, maupun non-verbal seperti memamerkan alat kelamin (*eksibisionis*), mengintip (*voyeurism*), sengaja melakukan hubungan seksual di depan seseorang,⁴ dan perbuatan seksual lainnya selama **tanpa menyentuh atau kontak langsung** pada fisik seseorang yang ditujukan dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.

b. Unsur **tujuan**;

Tujuan dari dilakukannya perbuatan seksual non-fisik dalam pasal ini adalah **merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**. Tindakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. **Titik tekan** dalam perbuatan ini adalah tindakan tersebut memang ditujukan pelaku untuk mengakibatkan terlanggarnya martabat seseorang, khususnya ketika menyebabkan terjadinya intimidasi, perseteruan, ataupun menyebabkan terjadinya keadaan yang merendahkan, memalukan atau menyinggung seseorang.⁵ Mengingat pasal ini merupakan delik aduan, maka ketika korban merasa direndahkan martabatnya akibat perbuatan seksual non-fisik yang dilakukan oleh pelaku, maka tetap harus terlebih dahulu terbuktinya tujuan perbuatan pelaku dilakukan memang untuk ditujukan khusus terhadap tubuh, keinginan seksual, ataupun organ reproduksi.

Dengan demikian ada tiga elemen kunci dari tindak pidana pelecehan seksual non fisik, yakni:⁶

- a. tindakan non-fisik (*no body contact*);
- b. ditujukan terhadap seksualitas seseorang; dan
- c. mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.

3 Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Edisi 10 Februari 2017, hlm. 77-78.

4 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 3.

5 Maria Isabel, dkk., *Laporan Penelitian Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), hlm. 57-58.

6 Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 78.

Tabel 2.1

Irisan Pasal 5 UU TPKS dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023)

Pasal 5 UU TPKS	Pasal 281 KUHP atau Pasal 406 KUHP 2023	Pasal 315 KUHP dan Pasal 436 KUHP 2023
<p>Pasal 5 UU TPKS</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	<p>Pasal 281 KUHP</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. <p>Pasal 406 KUHP 2023</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. 	<p>Pasal 315 KUHP</p> <p>Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan.</p> <p>Pasal 436 KUHP 2023</p> <p>Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>

Pelecehan seksual nonfisik mempunyai kaitan dengan Pasal 281 KUHP tentang perbuatan asusila. Dimana pada ayat (1) KUHP mengharuskan perbuatan asusila dilakukan secara terbuka alias di muka umum, merupakan suatu tempat yang dapat dilihat, didatangi, atau disaksikan oleh orang lain. Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP

2023, melanggar kesusilaan merupakan melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Dengan demikian perbedaan Pasal 5 UU TPKS dengan Pasal 281 angka 1 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP 2023 merupakan adanya syarat “terbuka” atau “di muka umum” dilakukannya perbuatan asusila tersebut, sedangkan pelecehan seksual non-fisik dalam UU TPKS ditujukan terhadap seseorang tanpa di muka umum.

Perbuatan asusila pada Pasal 281 angka 2 KUHP dan Pasal 406 ayat (2) KUHP 2023 dapat dilakukan dengan atau tanpa menyentuh korban, selama perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kehendak korban. Perbuatan asusila tanpa menyentuh korban pada Pasal 281 angka 1 KUHP dan Pasal 406 ayat (2) KUHP 2023 dan pelecehan seksual non-fisik pada Pasal 5 UU TPKS sebetulnya mempunyai persamaan dalam memidana suatu perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas tanpa menyentuh yang ditujukan terhadap seseorang tanpa kehendak orang tersebut. Dengan demikian, terhadap suatu peristiwa hukum yang memenuhi unsur-unsur pada kedua pasal ini, lebih baik menggunakan Pasal 5 UU TPKS agar hukum acara khusus dalam UU TPKS mengenai pembuktian serta perlindungan terhadap korban dapat diberikan lebih komprehensif.

Mengenai terlanggarnya martabat dan kehormatan seseorang, KUHP juga membahas mengenai penghinaan ringan, yaitu dalam Pasal 315 KUHP dan Pasal 436 KUHP 2023. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP dan Pasal 436 KUHP 2023 antara lain melontarkan kata-kata yang kasar kepada seseorang, seperti, “anjing”, “sundal”, “bajingan”, dan sebagainya. Tidak hanya dengan perkataan, penghinaan ringan ini bisa pula dilakukan dalam bentuk perbuatan, misalnya meludahi seseorang, memegang kepala, maupun dorongan atau pukulan yang sebenarnya merupakan penganiayaan namun tidak cukup untuk dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan “menuduh suatu perbuatan”.⁷

Kemudian konteks penghinaan yang dimaksud dalam UU TPKS adalah lebih khusus karena berkaitan dengan seksualitas, sehingga ketika ada ucapan atau tulisan yang ditujukan pada seksualitas yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan, maka digolongkan sebagai pelecehan seksual non-fisik dalam UU TPKS, bukan pasal penghinaan dalam KUHP atau KUHP 2023. Dengan demikian, Pasal 5 UU TPKS merupakan konteks penghinaan ringan yang khusus mengenai kekerasan seksual dari penghinaan ringan pada Pasal 315 KUHP dan Pasal 436 KUHP 2023.

7 Shanti Rachmadsyah, “Penghinaan Ringan,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penghinaan-ringan-lt4cbc2c0845f4b#>, diakses 6 Maret 2023.

Ilustrasi Kasus 1

Vina pulang kantor larut malam jam 23.37 WIB dan berniat pulang dengan menggunakan taksi yang dipesan melalui aplikasi *online*. Suasana di Jalan Merpati tempat Vina bekerja sangatlah sepi dan kurang penerangan. Di mana selama 5 (lima) menit Vina menunggu taksi *online*-nya datang, Vina mendengar suara laki-laki sedang mendesah dan saat Vina menengok sebelah kanan ada Toni yang memakai baju hitam-hitam dan berkata "*Neng, sendirian aja. Ayo sini bersetubuh sama Abang*". Merasa direndahkan, Vina akhirnya langsung berjalan ke depan Jalan Merpati dan melaporkannya ke satpam terdekat agar dilaporkan ke kepolisian setempat.

Berdasarkan kasus di atas, Toni dapat dikenakan Pasal 5 UU TPKS karena cara mendesah dan berkata seperti itu kepada Vina memang sengaja ditujukan terhadap keinginan seksual Toni, yang mengakibatkan Vina merasa dipermalukan dan direndahkan.

Ilustrasi Kasus 2

Andi dan Bunga merupakan sepasang kekasih, namun saat mereka sedang berjalan di Mall, tiba-tiba Ami menghampiri Andi yang ternyata berselingkuh dengan Bunga. Ami dengan emosi langsung meludahi dada sekitar payudara Bunga dan berteriak "*Bisa-bisanya payudara rata ngambil pacar orang*".

Perbuatan Ami di atas melanggar Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan. Meskipun Ami meludahi dan meledek payudara yang merupakan organ vital Bunga, namun tujuan dari dilakukannya tindakan Ami tersebut tidak ditujukan terhadap napsu dan keinginannya pada tubuh, keinginan seksual, maupun organ reproduksi, melainkan untuk menghina Bunga.

3. Pasal 6 UU TPKS

a. Pasal 6 huruf a UU TPKS

Pelecehan seksual fisik yang merupakan salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya **yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat** dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).”

Guna mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual fisik, maka perlu untuk dilakukan analisis perbuatan tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal ini. Penguraian unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

a. Unsur **setiap orang**;

Frasa **setiap orang** dalam Pasal 1 angka 2 UU TPKS sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Cakupan **setiap orang** ditujukan kepada orang perseorangan/pribadi kodrati dan korporasi (baik badan hukum maupun non-badan hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika melanggar atau melakukan ketentuan pidana dalam UU ini..

b. Unsur **dengan maksud**;

Frasa ini berarti ketika perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, bukan keadaan darurat, dan menginsafi atas tindakan tersebut.⁸

2. Unsur Objektif

a. Unsur **perbuatan**;

Perbuatan dalam Pasal 6 huruf a merujuk pada **perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi**. Perbuatan seksual fisik yang ditujukan pada keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat berupa namun tidak terbatas pada: mencium korban, meraba alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁹

⁸ Ledeng Marpaung, *Op.Cit.*

⁹ Badan Legislasi DPR RI, *Op. Cit.*, hlm. 45.

b. Unsur **tujuan**;

Tujuan dari dilakukannya perbuatan di atas adalah **merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**. Tindakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

c. Unsur **yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat**;

Unsur ini mempertegas dan memberikan batasan bahwa perbuatan seksual secara fisik dalam Pasal 6 huruf a ini adalah perbuatan yang lebih ringan daripada persetubuhan, pencabulan, dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang pidana penjaranya lebih dari empat tahun. Mengingat tidak ada batasan seberapa jauh perbuatan seksual secara fisik dalam UU TPKS yang dilakukan pelaku terhadap korban, sehingga persetubuhan/penetrasi/pencabulan dapat dikategorikan dalam perbuatan seksual secara fisik. Namun mengingat sudah ada ketentuan mengenai persetubuhan/pencabulan, maka menggunakan pasal khusus yang melarang perbuatan persetubuhan/pencabulan.

Dengan demikian ada tiga elemen kunci dari tindak pidana pelecehan seksual fisik, yakni:¹⁰

- a. tindakan fisik (*body contact*);
- b. berkaitan berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
- c. mengakibatkan mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, di-
rendahkan dan/atau dipermalukan.

¹⁰ Indonesia (1). *Op. Cit.*

Tabel 2.2

Irisan Pasal 6 huruf a UU TPKS dengan UU Lainnya

Pasal 6 huruf a UU TPKS	Pasal 281 angka 2 KUHP atau Pasal 406 huruf b KUHP 2023	Pasal 289 KUHP dan Pasal 414 ayat (2) KUHP 2023
<p>Pasal 6 huruf a UU TPKS</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.</p>	<p>Pasal 281 angka 2 KUHP</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:</p> <p>...</p> <p>2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.</p> <p>Pasal 406 huruf b KUHP 2023</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:</p> <p>...</p> <p>b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.</p>	<p>Pasal 289 KUHP</p> <p>Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p> <p>Pasal 436 ayat (2) KUHP 2023</p> <p>(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>

Perbuatan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS mempunyai irisan dengan Pasal 281 angka 2 KUHP dan Pasal 406 huruf b KUHP 2023, yaitu ketika perbuatan asusila dilakukan secara fisik terhadap orang lain dan tidak sesuai dengan kehendak orang lain tersebut. Dengan demikian, terhadap suatu peristiwa hukum yang memenuhi unsur-unsur pada ketiga pasal ini, lebih baik menggunakan Pasal 6 huruf a UU TPKS agar hukum acara khusus mengenai pembuktian serta perlindungan dalam UU TPKS terhadap korban dapat diberikan lebih komprehensif.

Batasan perbuatan seksual fisik yang tidak sampai dengan perbuatan penetrasi atau persetubuhan mempunyai irisan dengan tindak pidana perbuatan cabul dalam KUHP dan KUHP 2023. Namun perbedaannya adalah KUHP dan KUHP 2023 mengharuskan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban. Sedangkan pelecehan seksual fisik dalam UU TPKS tidak mengharuskan adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Selama perbuatan seksual tersebut dilakukan dengan menyentuh fisik korban secara spontan (dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS) tanpa adanya ancaman kekerasan/kekerasan memaksa korban, dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, maka perbuatan tersebut termasuk pada perbuatan pelecehan seksual fisik dalam UU TPKS. Lain hal ketika pelaku menyentuh organ seksual korban dengan memaksa disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana perbuatan ini mengacu pada perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHP 2023. Hal ini juga berlaku ketika pelaku menyentuh Anak Korban tanpa memaksa yang disertai dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Perbuatan ini dikategorikan sebagai pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS.

Ilustrasi Kasus 3

Ranti yang merupakan seorang jurnalis hendak pulang dengan mengendarai sepeda dari arah Jalan Pratama ke Jalan Kemang. Dalam perjalanan tersebut, Ranti dipepet oleh pelaku (Faiz) yang menggunakan sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya. Namun Ranti hanya mengira bahwa orang tersebut (Faiz) adalah rekan kantor yang sering ditemuinya di jalan. Saat melewati bangunan Gedung Bank ABC, pelaku (Faiz) mendekatkan motornya ke Ranti dan menyentuh payudara Ranti dengan tangan kirinya. Akibatnya Ranti syok, kemudian mengejar serta meneriaki pelaku (Faiz) dengan menggunakan sepedanya. Namun karena kondisi jalanan sepi dan gelap, Ranti tidak berani untuk berhenti dan melapor ke satpam sekitar.

Dalam kasus ini maka pelaku (Faiz) dikenakan Pasal 281 angka 2 KUHP atau Pasal 406 huruf b KUHP 2023. Perbuatan Faiz yang dengan sengaja menyentuh payudara Ranti adalah konteks melanggar kesusilaan, dan tindakan tersebut tidak dikehendaki oleh Ranti, karena akhirnya Ranti syok dan melaporkan ke Satpam. Namun dengan hadirnya UU TPKS maka lebih baik menggunakan ketentuan *lex specialis*, yakni Pasal 6 huruf a UU TPKS karena pelaku melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan menyentuh payudara Ranti. Dengan menyentuh payudara Ranti, perbuatan Faiz merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat Ranti sebagai perempuan.

b. Pasal 6 huruf b UU TPKS

Berbeda dengan Pasal 6 huruf a UU TPKS yang tujuan perbuatan pelaku adalah untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS dilakukan pelaku dengan maksud untuk:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).”

1. Unsur Subjektif

- a. Unsur **setiap orang**.
- b. Unsur **dengan maksud**.

2. Unsur Objektif

a. Unsur **perbuatan**;

Perbuatan dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS ini sama dengan Pasal 6 huruf a UU TPKS, yakni **melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi**. Perbuatan seksual fisik yang ditujukan pada keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat berupa namun tidak terbatas pada mencium korban, meraba alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, colesan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga persetubuhan dengan korban. Namun perbedaannya adalah tujuan dari dilakukannya perbuatan ini, yang akan dijelaskan pada unsur selanjutnya.

b. Unsur **tujuan**;

Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi dilakukan dengan tujuan untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya dengan cara melawan hukum baik hubungan pelaku dengan korban di dalam maupun luar perkawinan. *“Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum”* tidak selalu dimaknai sebagai penyekapan atau pengurungan, melainkan juga termasuk ketika korban yang terlihat secara fisik bergerak bebas, namun semua aktivitasnya dipantau dengan ketat, dibatasi dalam berkomunikasi, sehingga

membuat korban tidak bisa melakukan aktivitas yang dikehendaknya sendiri.¹¹ Adapun dalam hal korban berada di bawah kekuasaan pelaku tanpa kehendak korban, baik itu di dalam ataupun luar perkawinan, maka dikategorikan sebagai perbuatan yang menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku.

Ilustrasi Kasus 4

Andi (26 tahun) dan Tika (25 tahun) merupakan pasangan sejiwa yang sudah bersama selama 4 (empat) tahun. Namun Tika tidak mau menikah dengan Andi selama Andi masih ingin berpegang teguh pada agamanya yang sekarang. Andi memang sangat ingin menikah dengan Tika, hingga suatu saat Andi berpikir untuk menyetubuhi Tika hingga Tika hamil. Tiba saatnya Andi mengajak Tika untuk berhubungan seksual secara konsensual, di mana pada saat berhubungan seksual, Andi sengaja tidak menggunakan alat kontrasepsi dan membuat Tika hamil. Namun saat berhubungan seksual, Tika tidak menyadari bahwa sperma Andi tidak “dibuang di luar”. Dua bulan sejak hubungan seksual tersebut, Tika merasakan keanehan dengan badannya karena tidak menstruasi, sehingga Tika mencoba test kehamilan. Hasil test menunjukkan bahwa Tika hamil, dan karena itulah Tika merasa malu hingga meminta pertanggungjawaban kepada Andi. Saat Andi dimintai pertanggungjawaban, Andi menjawab akan menikahi Tika, namun Tika menolak karena Andi tidak ingin berpindah agama. Dua minggu kemudian Andi memaksa Tika untuk menikah siri dengannya atau Andi akan menyebarkan berita bahwa Tika hamil, dan pada akhirnya secara terpaksa, Tika mau menikah siri dengan Andi.

Perbuatan Andi dapat dikategorikan melanggar Pasal 6 huruf b UU TPKS karena persetubuhan yang merupakan perbuatan seksual secara fisik, yang dilakukannya secara konsensual dengan Tika memang ditujukan sebagai maksud untuk menempatkan Tika di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Tika yang awalnya tidak mau menikah dengan Andi pada akhirnya berada di bawah kekuasaan Andi secara melawan hukum karena Tika merasa malu akibat hamil dan terpaksa menikah dengan Andi.

¹¹ Ratna Batara Munti, et al., *Laporan Penelitian: Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* (Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), 2022), hlm. 85.

Ilustrasi Kasus 5

Ance adalah pramusaji yang bekerja di Bali selama lima tahun dan selama di Bali ia menjalin hubungan asmaranya dengan William. Pada 13 Juni 2022, Ance kembali ke Sumba Barat dan mengabarkan ke keluarganya jika William akan segera menikahinya karena Ance hamil di luar nikah dengan William. Namun besoknya, keluarga Ance justru ingin menikahkan Ance dengan Lisbon karena alasan kasta keluarga Ance harus dijaga tidak boleh menikah di luar suku Sumba. Lisbon pun ternyata sudah dekat dengan orang tua Ance dan memang sudah menaksir Ance sedari lama. Ance menolak dan akhirnya Lisbon menculik Ance dan memasukkan Ance ke atas mobil bak terbuka. Setibanya di rumah Lisbon, Ance menerima dengan paksa sebilah parang sebagai tanda lamaran perkawinan.

Perbuatan di atas tidak dikategorikan sebagai Pasal 6 huruf b UU TPKS melainkan pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 UU TPKS. Karena kasus Ance ini tidak diawali dengan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang bertujuan untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar atau dalam perkawinan.

c. Pasal 6 huruf c UU TPKS

Pasal 6 huruf c UU TPKS memidana setiap orang yang melakukan pelecehan seksual secara fisik dengan:

*“Setiap orang yang menyalahgunakan **kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat** atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, **memaksa** atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk **melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain** dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).”*

1. Unsur Subjektif
 - a. Unsur **setiap orang**.
 - b. Unsur **dengan maksud**.
2. Unsur Objektif
 - a. Unsur **perbuatan 1**;

Perbuatan pelaku dalam pasal ini adalah dengan **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa** yang **timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang**. Dengan melancarkan tujuan utama pelaku yakni persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain, maka pelaku menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawanya (kewibawaan, pamor, karisma, pengaruh) terhadap korban. Pelaku mempunyai jabatan atau kekuasaan atau kepercayaan yang sudah diberikan padanya, menyalahgunakan jabatan/kekuasaan/kepercayaannya dengan melakukan perbuatan yang tidak menjadi dan tidak sesuai dengan kewenangannya.

Sebelum pelaku menyalahkan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawanya tersebut, pelaku menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam pasal ini. Cara pertama adalah **tipu muslihat**, dengan meyakinkan korban bahwa perbuatan seksual secara fisik dilakukan merupakan bagian dari kedudukan/wewenang/kepercayaan/perbawanya dan menimbulkan kepercayaan atau keyakinan korban terhadap pelaku. Selain menggunakan tipu muslihat, pelaku juga memanfaatkan **hubungan keadaan, kerentanan korban** (misalkan karena korban adalah penyandang disabilitas atau Anak, dan lain sebagainya), **ketidaksetaraan** posisi antara korban dan pelaku (relasi kuasa), atau **ketergantungan korban** pada pelaku.

Pasal ini juga memuat unsur paksaan, yaitu memberikan tekanan pada seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Penyesatan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan pelaku untuk mengelabui, mengelirukan pengertian/pengetahuan/pendirian korban dengan sesuatu yang tidak benar, sehingga korban menjadi keliru dalam pendiriannya.

b. Unsur **perbuatan 2;**

Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang berarti **perbuatan 1** disertai dengan memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan korban untuk melakukan tujuan utama pelaku, yaitu persetubuhan atau perbuatan cabul

c. Unsur **tujuan;**

Unsur ini mencakup dua situasi, yaitu untuk: **(1) melakukan; atau (2) membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**. Unsur **untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain** berarti perbuatan pada unsur sebelumnya berakibat pada korban yang secara aktif melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan pelaku atau orang lain. Pelaku atau orang lain berada dalam posisi pasif. Unsur **membiarkan dilakukannya**

berarti pelaku yang secara aktif melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap korban dan korban dalam posisi pasif. Dalam arti lain, pelaku membuat korban membiarkan dilakukan pada diri korban perbuatan persetujuan atau cabul tersebut.

Tabel 2.3

Irisan Pasal 6 huruf c UU TPKS dengan UU Lainnya

Pasal dan UU	Bunyi Pasal
Pasal 6 huruf c UU TPKS	<p>Pasal 6 huruf c</p> <p>Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).</p>
Pasal 285, Pasal 289, Pasal 294 ayat (2) KUHP	<p>Pasal 285</p> <p>Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p> <p>Pasal 289</p> <p>Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p> <p>Pasal 294 ayat (2)</p> <p>(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya dia nya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

**Pasal 76D dan
Pasal 76E UU
Perlindungan
Anak**

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (2) dan (3)

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E

“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

**Pasal 414 ayat (2),
Pasal 415, Pasal
417, Pasal 418,
Pasal 473 ayat (1)
dan (2) huruf b
KUHP 2023**

Pasal 414 ayat (2)

Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

Pasal 417

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 418

(1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

- a. pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
- b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf b

(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: b. persetubuhan dengan Anak.

*Saat waktu berlakunya KUHP 2023, maka Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UU TPKS mengenal istilah pelecehan seksual fisik dan bukan pencabulan karena “pencabulan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan” sebagaimana diatur KUHP menempatkan kekerasan seksual semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan dan bukan sebagai pelanggaran terhadap hak integritas tubuh korban. Terkait Pasal 289 KUHP dan Pasal 414 ayat (2) KUHP 2023, terhadap korban yang yang berusia 18 tahun atau lebih (bukan Anak), maka ketika persetubuhan atau pencabulan yang didahului dengan kekerasan, atau, ancaman kekerasan memaksa korban, menggunakan ketentuan: (1) persetubuhan dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 473 ayat (1) KUHP 2023; atau (2) pencabulan pada Pasal 289 KUHP dan Pasal 414 ayat (2) KUHP 2023. Sedangkan ketika pencabulan atau persetubuhan dilakukan dan didahului dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan korban, maka pelaku dipidana berdasarkan Pasal 6 huruf c UU TPKS.

Ketika korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang adalah Anak (di bawah 18 tahun), maka pelaku dapat dikenakan Pasal 76D *jo.* Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan sebagai delik materil kasus persetubuhan terhadap Anak, serta Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak sebagai delik materil kasus perbuatan cabul terhadap Anak. Hal ini dikarenakan subjek korban adalah Anak, maka berlaku prinsip *lex specialis systematis*. Meskipun demikian, mengingat Pasal 4 ayat (2) UU TPKS mengadopsi konsep *listing*, ketika pelaku disangkakan/didakwa berdasarkan pasal persetubuhan/perbuatan cabul terhadap Anak dalam UU Perlindungan Anak, hukum acara dan ketentuan khusus dalam UU TPKS tetap berlaku pada pelaku dan korban Anak. Dengan adanya konsep *listing*, dalam hal pelaku didakwakan pasal dalam UU Perlindungan Anak, maka Surat Dakwaan tidak perlu di-*juncto*-kan baik dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU TPKS maupun ketentuan hukum acara dalam UU TPKS.

Dalam hal korban persetubuhan adalah Anak maka:

- Ketika pelaku melakukan **ancaman kekerasan dan/atau kekerasan memaksa** untuk melakukan persetubuhan pada anak, berlaku Pasal 76D *jo.* Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, atau ketika KUHP 2023 sudah berlaku maka menggunakan Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP 2023.
- Ketika pelaku memaksa **tanpa disertai** ancaman kekerasan/kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan, maka berlaku Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak.
- Ketika pelaku melakukan **tipu muslihat** untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak, irisannya adalah dengan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Oleh karena itu, berlaku Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

Apabila korban pencabulan adalah Anak, mengingat melalui Pasal 622 ayat (1) huruf n KUHP 2023, maka Pasal 82 UU Perlindungan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian:

- ketika pelaku melakukan **ancaman kekerasan dan/atau kekerasan memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** untuk melakukan pencabulan pada Anak, maka menggunakan Pasal 6 huruf c *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf g UU TPKS.
- Ketika pelaku **memaksa tanpa disertai ancaman kekerasan/kekerasan memaksa** untuk melakukan pencabulan adalah keluarga/orang yang diberikan mandat melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan/orang yang

dipercayakan untuk menjaga korban/orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya, maka irisannya adalah Pasal 294 ayat (2) KUHP dan UU TPKS. Unsur “menyalahgunakan kedudukan” pada Pasal 6 huruf c UU TPKS merupakan perluasan hubungan pelaku dengan korban sebagaimana dalam unsur Pasal 294 ayat (2) KUHP. Selama hubungan antara korban dan pelaku adalah yang disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU TPKS, maka hukumannya akan diperberat $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Dengan demikian, berlaku Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a-d dan huruf g (korban Anak) UU TPKS.

Ilustrasi Kasus 6

Hari Kamis merupakan jadwal Siska (usia 17 tahun 11 bulan) yang merupakan mahasiswa Fakultas Teknik belajar bersama Herwan yang adalah dosen muda di kampus. Sebelum mengikuti kegiatan belajar, Herwan mengajak Siska mengendarai motornya untuk ke kosan Herwan untuk mengambil laptopnya. Karena Siska melihat Herwan berjalan pincang, maka Siska pun merasa iba dan meng-iyakan permintaan Herwan. Sampai di depan kosan Herwan, sambil berjalan pincang ke kamar kosannya, Herwan meminta tolong Siska untuk ditopang ke kamarnya yang berada di lantai 2. Sesampainya di kamar kosan, Herwan tidak mengambil laptopnya melainkan dengan tiba-tiba memeluk Siska dan memaksa Siska untuk diam dan tidak menjerit. Herwan pun akhirnya meremas bokong dan payudara Siska. Ternyata Herwan hanya berpura-pura pincang demi menarik perhatian dan simpati dari Siska.

Tindakan Herwan melanggar Pasal 6 huruf c UU TPKS karena Herwan memanfaatkan kedudukannya sebagai dosen yang seharusnya mengajarkan materi kepada Siska. Herwan menyalahgunakan kedudukannya dengan cara tipu muslihat (pura-pura pincang) sehingga membuat Siska iba dan membuat Siska mau mengantarkan Herwan ke kamar kosan Herwan. Sesampainya di kamar Herwan, Herwan memaksa Siska untuk membiarkan dirinya (Siska) diremas bokong dan payudaranya.

Dalam hal perbuatan cabul yang dilakukan Herwan terhadap Siska yang adalah Anak di bawah 18 tahun, maka Herwan melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g UU TPKS.

4. Pasal 7 UU TPKS

Pasal ini mengatur mengenai bentuk delik Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a UU TPKS yang merupakan delik aduan, namun akan menjadi delik biasa ketika korbannya adalah

penyandang disabilitas atau anak. Artinya, pelecehan seksual fisik dan non-fisik terhadap korban yang merupakan penyandang disabilitas atau anak ini dapat diproses tanpa pengaduan atau persetujuan dari korban. Ketika korban mencabut laporan pengaduannya di kepolisian, maka penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Delik aduan yang merupakan tindak pidana yang hanya dapat diproses ketika ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban, dibagi menjadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut merupakan delik yang **selalu hanya** dapat diproses hukum bila ada pengaduan, sehingga yang dituntut oleh korban di sini adalah peristiwanya maka terhadap semua yang berkaitan dengan peristiwa tersebut (melakukan, membujuk, membantu) harus dituntut.

Sedangkan delik aduan relatif merupakan tindak pidana yang bukan delik aduan namun karena ada keadaan tertentu yang khusus maka diperlakukan sebagai delik aduan. Misalnya, ketika pelakunya mempunyai hubungan keluarga dengan korban. Pengaduan dilakukan untuk menuntut orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut dan bukan terhadap peristiwanya, sehingga penuntutannya dapat dipisah.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah jelas bahwa Pasal 5 dan Pasal 6a adalah delik aduan absolut yang artinya selama peristiwa tersebut dilaporkan maka seluruh pelaku tanpa terkecuali dapat dilanjutkan proses hukumnya.

5. Pasal 8 UU TPKS dan Pasal 9 UU TPKS

Tabel 2.4

Pasal 8 UU TPKS (Pemaksaan Kontrasepsi)	Pasal 9 UU TPKS (Pemaksaan Sterilisasi)	Pasal 503 ayat 2 jo. 155 h KUHP 2023	Pasal 599 KUHP 2023	Catatan Tambahan
Setiap Orang	Barang siapa	Setiap Orang	Setiap Orang	

¹² Maksudnya ini adalah apabila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diinginkan sesuai dengan orang yang ingin mengajukan pengaduan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat/ memanfaatkan kondisi tidak berdaya	Kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat/ memanfaatkan kondisi tidak berdaya	Yang diketahuinya palsu dan menyembunyikan kepalsuan itu	Melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis	
Memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi	Memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi	Menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat	d. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa.	
Dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu	Dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara permanen	Mengakibatkan Luka Berat atau penyakit	Yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil	Luka Berat adalah: h. rusaknya fungsi reproduksi (155 KUHP 2023)
Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)	Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta Rupiah)		Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.	

Pengaturan Pasal 8 dan 9 UU TPKS mengatur mengenai larangan pemaksaan kontrasepsi atau alat pencegah kehamilan. Kedua pasal memiliki rumusan yang sama dan hanya dibedakan pada elemen tujuan. Dalam hal ini, keduanya mengatur bahwa tujuan dari tindak pidana ini adalah membuat hilangnya fungsi reproduksi untuk sementara waktu (Pasal 8) atau secara permanen (Pasal 9). Lebih lanjut, unsur **“dapat membuat”** memiliki implikasi yang berbeda dengan unsur **“mengakibatkan”** atau **“berakibat pada”** seperti yang digunakan pada Pasal 503 ayat (2) KUHP 2023. Adapun unsur **“dapat membuat”** mengindikasikan bahwa tindak pidana yang diatur pada Pasal 8 dan 9 UU TPKS merupakan delik formil di mana tindak pidana dianggap selesai (*vooltooid*) tanpa harus didahului timbulnya akibat selama perbuatan yang dilarang sudah terpenuhi. Dalam hal Pasal 8 dan 9 UU TPKS, maka perbuatan yang dilarang adalah memaksa orang menggunakan alat kontrasepsi.¹³

Meskipun memiliki kesamaan tujuan, yaitu menghilangkan fungsi reproduksi korban, akan tetapi pengaturan Pasal 8 dan 9 UU TPKS berbeda dengan pengaturan Tindak Pidana Perbuatan Curang pada Pasal 503 ayat (2) jo. 155 h KUHP. Dalam tindak pidana perbuatan curang, frase yang digunakan dalam menjelaskan unsur tujuan adalah **“mengakibatkan”**. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik materiiil, di mana selesainya tindak pidana adalah ketika timbulnya akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya fungsi reproduksi korban. Selain itu, terdapat perbedaan dari segi perbuatan, meskipun cara/sarana yang diatur memiliki irisan. Perbuatan yang dilarang dalam KUHP adalah menjual/menawarkan/menyerahkan obat palsu yang dapat berakibat pada hilangnya fungsi reproduksi. Artinya, tidak diharuskan adanya pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi. Sedangkan perbuatan yang dilarang dalam UU TPKS adalah memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi yang dapat berakibat pada hilangnya fungsi reproduksi.

Ilustrasi Kasus 7: Pemaksaan Kontrasepsi

Sri adalah perempuan penyandang disabilitas intelektual yang berusia 17 tahun. Saat kecil, Sri pernah mengalami kekerasan seksual di mana dirinya dicabuli oleh seseorang yang memanfaatkan kondisi disabilitasnya. Saat dimintai keterangan, Sri tidak merasa bahwa dirinya adalah korban karena suka dengan pelaku dan dia dijanjikan akan diberikan uang. Mengetahui hal tersebut, orang tua Sri memutuskan untuk mengambil langkah preventif agar Sri tidak dimanfaatkan oleh orang lain yang dapat membuatnya menjadi hamil akibat disetubuhi di luar perkawinan. Orang tua Sri pergi ke pengobatan tradisional untuk mendapatkan obat pencegah kehamilan. Obat tersebut diberikan kepada Sri selama kurang lebih dua tahun hingga Sri sudah dewasa dan cukup umur untuk menikah.

¹³ Konsekuensinya, akan timbul komplikasi dalam menentukan ketepatan penggunaan pasal. Dalam hal ini, apabila ada penyimpangan antara niat/perbuatan pelaku dengan dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Misalnya, pelaku berniat melakukan pemasangan alat kontrasepsi untuk sementara (pasal 8), namun berakibat pada hilangnya fungsi reproduksi secara permanen akibat kesalahan tindakan atau efek samping obat (pasal 9).

Dalam kasus ini, orang tua Sri dapat dikenakan ancaman pidana. Perbuatan orang tua Sri bertujuan untuk menghilangkan kemampuan reproduksi untuk sementara waktu, akan tetapi berakibat atau menimbulkan akibat berupa rusaknya reproduksi Sri secara permanen. Orang tua Sri dapat dijerat dengan pasal pemberatan sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (1) huruf n UU TPKS.

Ilustrasi Kasus 8: Pemaksaan Sterilisasi

Sri adalah perempuan penyandang disabilitas intelektual yang berusia 17 tahun. Saat kecil, Sri pernah mengalami kekerasan seksual dimana dirinya dicabuli oleh seseorang yang memanfaatkan kondisi disabilitasnya. Saat dimintai keterangan, Sri tidak merasa bahwa dirinya adalah korban karena suka dengan pelaku dan dia dijanjikan akan diberikan uang. Mengetahui hal tersebut, orang tua Sri memutuskan untuk mengambil langkah preventif agar Sri tidak dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga hamil. Orang tua Sri membawanya ke dokter untuk dilakukan prosedur pencegahan perkawinan, yaitu dengan operasi tubektomi atau pemotongan jalur sel telur.

6. Pasal 10 UU TPKS

Tabel 2.5

Pasal 10 UU TPKS (Pemaksaan Perkawinan)	Pasal 6 huruf b UU TPKS (Kekerasan Fisik)	Pasal 328 KUHP (Penculikan)	Catatan Tambahan
Setiap Orang	Setiap Orang	Barang siapa	
Secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya	melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi	Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya- sementara	

Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain	dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan	dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara	Termasuk pemaksaan perkawinan: a. perkawinan Anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.
dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)	pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).	diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun	

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia pada dasarnya hanya mengatur mengenai aspek keperdataannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Mengingat perkawinan merupakan lembaga keperdataan berupa perikatan, maka terdapat beberapa konsekuensi hukum perdata yang melekat padanya. Salah satunya adalah mengenai syarat sahnya perkawinan utamanya terkait persetujuan. Dalam konteks pemaksaan perkawinan, maka persetujuan yang diberikan oleh salah satu mempelai bukanlah persetujuan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Lebih lanjut, Pasal 1323 KUHPperdata mengatur bahwa,

"Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu".

Sedangkan, irisan pengaturan dalam ranah hukum pidana dapat ditemukan dengan membandingkan antara Pasal 10 dan Pasal 6 huruf b UU TPKS. Dalam hal ini, irisan yang

dimaksud adalah pada frase “secara melawan hukum, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya”. Meski demikian, penempatan frase tersebut berbeda antara satu sama lain, di mana pasal 10 menggunakan frase tersebut sebagai salah satu bentuk perbuatan dan pasal 6 huruf b menggunakannya sebagai unsur tujuan. Lebih lanjut, irisan yang sama pada dasarnya juga ditemukan dengan tindak pidana penculikan pada Pasal 328 KUHP. Hanya saja, tindak pidana penculikan pada KUHP tidak mengatur mengenai elemen seksualitas di dalamnya baik dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual ataupun tujuan pemaksaan perkawinan.

UU TPKS juga memberikan beberapa contoh pemaksaan perkawinan, yaitu: perkawinan anak, pemaksaan perkawinan menggunakan dasar budaya, pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Khusus terkait perkawinan anak, hal ini pada dasarnya telah diatur dalam UU Perkawinan. Meski UU TPKS tidak mengatur mengenai definisi perkawinan anak, akan tetapi UU Perkawinan telah membatasi usia minimal bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun.¹⁴ Namun demikian, UU Perkawinan juga membuka kemungkinan syarat usia tersebut disimpangi, yaitu dengan mekanisme permohonan dispensasi kepada pengadilan (dispensasi kawin).¹⁵ Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya perkawinan anak dilakukan.

Bunyi pasal larangan perkawinan anak pada UU TPKS secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan anak termasuk sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan. Selain itu, Pasal 10 ayat (2) huruf a, khusus terkait perkawinan anak tidak diikuti dengan frase “pemaksaan” seperti yang ditemukan pada huruf b dan huruf c. Hal ini dapat dipahami mengingat anak sebagai subjek hukum dianggap belum cakap hukum, sehingga sudah seharusnya tidak dibebani dengan konsekuensi atas suatu persetujuan yang dibuatnya. Dalam perkawinan anak, keputusan untuk melakukan perkawinan tentunya bukan berasal dari anak itu sendiri melainkan dari pihak lain. Oleh karena itu, sekalipun anak menyetujui dilaksanakannya perkawinan, maka hal tersebut tidak dapat serta merta dianggap menghapuskan unsur pemaksaan. Berangkat dari hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang ingin secara tegas melarang perkawinan anak, baik yang dilakukan dengan pemaksaan ataupun yang dilakukan melalui dispensasi kawin (tanpa paksaan).

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 2019)

¹⁵ Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan 2019

Ilustrasi Kasus 9

Sri merupakan perempuan keturunan Sumba berusia 22 tahun. Berdasarkan adat Sumba, dikenal budaya kawin tangkap atau yang dikenal dengan Piti Rambangu. Budaya tersebut mengacu pada pihak laki-laki yang menyusun rencana untuk melarikan calon pengantin perempuan dengan bantuan salah seorang keluarga perempuan yang mendukung perkawinan tersebut. Calon pengantin perempuan diambil di tengah jalan dan dibawa ke rumah calon suaminya. Hal ini jugalah yang terjadi terhadap Sri. Pada suatu hari dia ditangkap sekelompok laki-laki dan dibawa paksa ke rumah pihak mempelai laki-laki dan akan menikah dengannya. Meskipun dia memberontak, berteriak dan menangis, hal itu tetap saja dilaksanakan dengan alasan dasar yaitu perkawinan adat yang telah berlangsung secara turun temurun.

7. Pasal 11 UU TPKS

Penyiksaan Seksual, sebagai salah satu bentuk dari TPKS diatur sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 11 UU TPKS:

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;*
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau*
- c. memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya,*

dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

Adapun, untuk memahami apabila suatu perbuatan pidana tergolong sebagai **Penyiksaan Seksual**, maka hal tersebut harus memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:

Tabel 2.6

Unsur Objektif dan Unsur Subjektif Pasal 11 UU TPKS

Unsur Subjektif	Unsur Objektif	
	Perbuatan	Tujuan
Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat.	kekerasan seksual. Dalam hal ini, maka kekerasan seksual yang dimaksud merujuk terhadap perbuatan kekerasan seksual dalam UU TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya sepanjang ditentukan oleh UU TPKS. ¹⁶	<ul style="list-style-type: none"> ● Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; ● Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau ● Mempermalukan atau merendahkan martabat atau alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara atau disertai tugas lain oleh negara dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
2. Pejabat negara;
3. Pejabat publik;
4. Pejabat daerah;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
6. Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
7. Pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 11 UU TPKS juga memiliki irisan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

¹⁶ Hal ini merujuk terhadap definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 Angka 1 UU TPKS, yaitu: "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini."

Pasal dan UU	Bunyi Pasal
Pasal 422 KUHP	Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 529 KUHP 2023	Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Pasal 530 KUHP 2023	Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan Pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
Pasal 599 KUHP 2023	<p>Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; 2. Perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sama sifatnya yang ditujukan untuk menimbulkan penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh atau kesehatan fisik dan mental, dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; 3. Persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau 4. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi se-cara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

<p>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah). 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
<p>Pasal 12 UU PTPPO</p>	<p>Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p>

Penyiksaan **Seksual secara** spesifik merujuk pada perbuatan kekerasan seksual dengan tujuan intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari seseorang, persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang dicurigai atau dilakukan oleh seseorang dan/atau untuk memermalukan atau merendahkan martabat seseorang dengan alasan diskriminasi maupun seksual dalam bentuk apapun. **Penyiksaan Seksual** berdasarkan Pasal 11 UU TPKS selain harus memenuhi tujuan tertentu, juga harus dilakukan oleh **Pejabat** atau **orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi** atau **orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat** dalam melakukan perbuatan kekerasan seksual.

Untuk memahami penggunaan Pasal 11 UU TPKS, berikut terlampir contoh kasus yang dapat menggunakan pasal tersebut:

Ilustrasi Kasus 10

Mawar adalah salah satu tersangka promotor judi *online* yang sedang menjalani pemeriksaan di kepolisian setempat. Saat menjalani interogasi, Mawar mengalami kekerasan fisik seperti disundut dengan rokok dan juga bentuk-bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual non-fisik hingga mengalami pencabulan oleh penyidik yang bertugas agar ia membuka informasi terkait jaringan judi *online* yang mempekerjakannya. Akibat perbuatan tersebut, Mawar mengalami trauma mendalam.

Adapun, dalam kasus ini telah terpenuhi unsur subjektif dan objektif dari Pasal 11 UU TPKS. Untuk unsur subjektif, pelaku adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia sehingga tergolong sebagai pejabat. Sedangkan untuk unsur objektif, dari segi perbuatan pelaku yang merupakan seorang pejabat telah melakukan kekerasan seksual non-fisik dan pencabulan terhadap korban. Kasus tersebut juga memenuhi uraian unsur objektif dari segi tujuan yakni untuk mengintimidasi korban agar memberikan informasi tertentu, dalam hal ini tentang jaringan narkoba di mana korban tergabung.

Namun, ada juga situasi dimana Pasal 11 UU TPKS tidak dapat digunakan. Misalnya sebagai berikut:

Ilustrasi Kasus 11

Riska mengalami persekusi oleh warga setempat karena warga menduga profesi Riska sehari-hari sebagai seorang pekerja seks karena kerap keluar kost pada waktu malam hari dan pulang menjelang waktu subuh. Saat Riska pulang pada suatu pagi, sejumlah warga mempertanyakan apa profesi Riska sesungguhnya. Riska menjawab ia adalah pekerja di pabrik kain yang kerap mendapatkan giliran malam, akan tetapi warga tetap tidak percaya. Adapun satu oknum warga memanasakan situasi dengan mengusir Riska agar tidak lagi tinggal di lingkungan mereka. Riska menolak dan malah mengalami kekerasan seksual dengan ditelanjangi dan tubuhnya diraba-raba saat diarak keliling perumahan tersebut. Riska juga mengalami kekerasan fisik karena ditarik rambutnya dan didorong oleh kerumunan warga. Akibat perbuatan tersebut, Riska mengalami trauma psikis akibat ditelanjangi dan mengalami kekerasan seksual saat diarak, dan juga menderita luka lebam dan luka gores akibat didorong hingga jatuh oleh kerumunan warga.

Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa unsur objektif memang terpenuhi, baik dari segi perbuatan maupun tujuan. Terjadinya kekerasan seksual dalam bentuk

penelanjangan paksa dan bentuk persekusi warga merupakan akibat dari dugaan warga bahwa Riska adalah seorang pekerja seks. Akan tetapi, unsur subjektif dalam kasus ini tidak terpenuhi karena pelaku kekerasan, penelanjangan, dan persekusi bukan merupakan pejabat, melainkan warga sipil biasa. Untuk kasus ini Pasal yang tepat untuk digunakan adalah Pasal 170 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 289 KUHP.

Pasal 170 ayat (2) KUHP berbunyi:

1. *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
2. *Yang bersalah diancam:*
 - a. *dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
 - b. *dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dan*
 - c. *dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

Pasal 170 KUHP menjelaskan tentang penggunaan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Adapun dalam uraian kasus hal tersebut dapat dikaitkan dengan persekusi yang dilakukan oleh sejumlah warga. Riska sebagai korban dalam situasi tersebut juga mengalami luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh warga sehingga memenuhi ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHP.

Riska juga mengalami bentuk-bentuk kekerasan seksual, yaitu penelanjangan dan pencabulan dalam bentuk tubuhnya diraba paksa saat diarak oleh warga memenuhi ketentuan:

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penelanjangan paksa dan perabaan tubuh dengan paksa saat mengalami pengarakan oleh warga adalah bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Dengan

demikian, penggunaan Pasal 170 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 289 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku persekusi. Mengingat perbuatan cabul adalah pasal yang termasuk sebagai bentuk kekerasan seksual, mengacu pada Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, Riska tetap dapat mengakses hak-hak perlindungan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

8. Pasal 12 UU TPKS

Eksplorasi Seksual sebagai salah satu bentuk dari TPKS diatur sebagai perbuatan pidana melalui Pasal 12 UU TPKS:

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Pasal 12 UU TPKS pada dasarnya merupakan perbuatan **pelaksanaan dari Pasal 6 huruf c UU TPKS**.

Ilustrasi Kasus 12

Andre membutuhkan uang untuk melunasi utang yang dimiliki oleh dirinya sebesar 10 juta Rupiah. Kemudian terpikirlah Andre untuk “menjual seksualitas” dari istrinya kepada temannya, Hardi.

Nantinya Hardi akan memberikan uang sejumlah 10 juta kepada Andre jika istrinya bersedia melakukan hubungan seksual dengan Hardi. Setelah menyepakati dengan Hardi, tanpa berpikir panjang, Andre memaksa istrinya untuk bersedia melakukan hubungan seksual dengan Hardi.

Selain itu, Andre juga mengancam akan menceraikan istrinya jika istrinya tidak bersedia “melayani” Hardi. Andre juga melakukan kekerasan dengan memukul istrinya sebanyak 3 kali. Atas perbuatan tersebut, istri Andre melaporkan perbuatan Andre kepada pihak kepolisian.

Mengacu pada ilustrasi kasus di atas, jika perbuatan Andre hanya sampai kekerasan saja untuk memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan pihak lain, maka dapat didakwa delik Pasal 12 UU TPKS. Kasus di atas tidak dapat didakwa dengan Pasal 6 huruf C UU TPKS (delik penuh) karena belum terpenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 6 C, yaitu unsur persetujuan.

Untuk memahami apakah suatu perbuatan pidana tergolong sebagai **Eksplorasi Seksual**, maka hal tersebut harus memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:

Tabel 2.8

Unsur Subjektif dan Objektif dalam Pasal 12 UU TPKS

Unsur Subjektif	Unsur Objektif	
	Perbuatan	Tujuan
Setiap Orang	"... dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat ..."	"... mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain ..."

Selain itu, Pasal 12 UU TPKS juga memiliki irisan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

Tabel 2.9

Irisan Pasal 12 UU TPKS dengan UU Lainnya

Pasal dan UU	Bunyi Pasal
Pasal 2 UU PTPPO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah). 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12 UU PTPPO

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Untuk memahami penggunaan Pasal 12 UU TPKS, berikut terlampir contoh kasus yang dapat menggunakan pasal tersebut:

Ilustrasi Kasus 13

Sejak kedua orang tuanya meninggal, Melati yang baru berusia 19 tahun kini tinggal bersama kakak laki-laknya, Yanto. Adapun diketahui bahwa Yanto sering berlaku kasar dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kondisi finansial Yanto kunjung memburuk karena harus mengurus Melati.

Suatu hari, Yanto menyampaikan kepada Melati bahwa ada kenalannya yang ingin bertemu dengan Melati. Yanto menjelaskan bahwa kenalannya ingin kencan dengan Melati dan membujuk Melati agar mau bertemu. Yanto tidak menjelaskan kepada Melati bahwa “kencan” yang dimaksud adalah Melati akan berhubungan seksual dengan kenalan Yanto dengan bayaran sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Melati yang tidak mengetahui bahwa “kencan” yang dimaksud adalah agar ia berhubungan seksual pun kaget ketika Yanto mengantarkannya ke suatu penginapan dan meninggalkannya di sana dengan laki-laki yang ia tidak kenal. Dengan situasi yang ada, Melati tidak bisa melawan paksaan Yanto karena diancam akan diusir dari rumah karena Yanto merasa Melati tidak berkontribusi apapun terhadap kondisi keuangan mereka. Akibat paksaan yang ada dan rasa takut jika tidak menuruti Yanto, Melati terpaksa mengikuti permintaan Yanto dan sejak saat itu kerap melayani permintaan teman-teman Yanto untuk membantu keadaan finansial keluarga.

Dalam kasus ini, Pasal 12 UU TPKS dapat digunakan karena telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dari pasal tersebut. Unsur subjektif terpenuhi karena unsur “setiap orang” merujuk kepada Yanto yang merupakan kakak dari Melati. Perbuatan sebagai unsur objektif terpenuhi ketika Yanto memaksa Melati melakukan persetujuan dengan teman Yanto. Yanto memanfaatkan kerentanan Melati yang merupakan adiknya sendiri dan masih bergantung dengan Yanto. Tujuan dari perbuatan Yanto memaksa Melati untuk berhubungan seksual dengan orang lain guna menerima keuntungan finansial.

Terdapat pula situasi di mana Pasal 12 UU TPKS tidak dapat digunakan, misalnya sebagai berikut:

Ilustrasi Kasus 14

Santi mendapatkan tawaran untuk menjadi pekerja migran di Singapura. Perusahaan agen penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjanjikan pekerjaan kepadanya menjanjikan bahwa Santi akan mendapatkan pelatihan dari perusahaan dan akan ditempatkan sementara di Batam selama pelatihan berlangsung. Perusahaan menjanjikan bahwa Santi akan mendapatkan Rp 11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) setiap bulan dengan bekerja sebagai perawat lansia. Santi menyepakati hal tersebut dan pergi meninggalkan Jawa Timur untuk menjalani pelatihan di Batam.

Ketika Santi tiba di tempat penampungan pekerja migran di Batam, pelatihan yang dijanjikan oleh perusahaan tidak kunjung digelar dan Santi dipaksa untuk menjadi pekerja seks di penampungan tersebut yang ternyata merupakan rumah bordil.

Dalam kasus ini, perlu dipahami bahwa Pasal 12 UU TPKS ditujukan untuk eksploitasi seksual yang dilakukan secara pribadi, misalnya seperti pada contoh kasus sebelumnya. Dalam hal Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana contoh pada kasus ini, maka unsur subjektif atau pelaku memang bisa menyasar orang-perorangan, walaupun dalam perkembangannya TPPO kerap menyasar kepada kejahatan terorganisir yaitu dalam hal ini dilakukan oleh sindikat kejahatan dengan dalih perusahaan agen penyalur pekerja migran.

Perlu diperhatikan juga motif dalam kejahatan, sebagaimana pada kasus ini bahwa terjadi hal-hal yang termasuk dalam unsur Pasal 2 UU TPPO. khususnya perekrutan, pengangkutan dan penampungan melalui penipuan yang dilakukan oleh perusahaan agen penyalur pekerja migran untuk mendapatkan persetujuan Santi dengan iming-iming akan bekerja menjadi perawat lansia.

Pasal 2 ayat (1) UU TPPO

*Setiap orang yang melakukan **perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut** di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah).*

Hal ini menjadi ciri spesifik untuk penggunaan pasal apakah suatu kasus dengan nuansa eksploitasi seksual dapat dijerat dengan UU TPKS atau UU TPPPO agar memastikan penggunaan pasal secara tepat.

9. Pasal 13 UU TPKS

Perbudakan Seksual, sebagai salah satu bentuk dari TPKS diatur sebagai perbuatan pidana melalui Pasal 13 UU TPKS:

*Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain **dan** menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Penelitian *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* bertajuk *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* menyebutkan potensi pembatasan makna dari “di bawah kekuasaan” hanya secara fisik di lapangan oleh aparat penegak hukum (APH), misalnya sekedar dalam bentuk penyekapan.¹⁷ Adapun, “di bawah kekuasaan” harus dimaknai berdasarkan data kasus dan juga latar belakang pengusulan UU TPKS, di mana dalam pembahasan yang telah berlangsung terdahulu, modus atau cara yang digunakan untuk menguasai korban beragam, tidak selalu melibatkan aktivitas penyekapan atau pengurungan, tetapi bisa jadi korban terlihat secara fisik bergerak bebas, namun semua aktivitasnya dipantau dengan ketat, dibatasi dalam berkomunikasi, sehingga membuat korban tidak bisa melakukan aktivitas yang dikehendakinya sendiri.¹⁸

Adapun, untuk memahami apabila suatu perbuatan pidana tergolong sebagai Perbudakan Seksual, maka hal tersebut harus memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:

Tabel 2.10
Unsur Subjektif dan Objektif Pasal 13 UU TPKS

Unsur Subjektif	Unsur Objektif	
	Perbuatan	Tujuan
Setiap Orang	“... secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya.”	“...mengeksploitasinya secara seksual.”

¹⁷ Ratna Batara Munti, et al., *Op. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

Pasal 13 UU TPKS juga memiliki irisan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

Tabel 2.11
Perbandingan Pasal 13 UU TPKS dengan UU Lainnya

Pasal dan UU	Bunyi Pasal
Pasal 328 KUHP	Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
Pasal 450 KUHP 2023	Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 13 UU TPKS dalam penyusunannya merupakan ketentuan *lex specialis* dari Pasal 328 KUHP. Pasal 13 UU TPKS memuat konsep “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain” yang setara dengan konsep penculikan maupun penguasaan secara psikis. Kekhususan Pasal 13 UU TPKS menyorot pada penculikan atau penguasaan secara psikis dengan tujuan eksploitasi seksual. Untuk memahami penggunaan Pasal 13 UU TPKS, berikut terlampir contoh kasus yang dapat menggunakan pasal tersebut:

Ilustrasi Kasus 15

Maya bertemu dengan Rio dari situs kencan. Karena saling merasa cocok antar satu sama lain, mereka lalu memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran. Setelah menjalin hubungan selama empat bulan, Maya memutuskan untuk mengunjungi Rio untuk pertama kali sejak mengenalnya secara daring. Ketika mereka berhubungan seksual untuk pertama kali, Rio merekam aktivitas seksual mereka tanpa persetujuan Maya.

Setelah beberapa bulan berlalu sejak pertemuan mereka yang pertama kali, Maya dan Rio mulai sering bertengkar karena ketidakcocokan watak mereka. Maya ingin mengakhiri hubungan dengan Rio, akan tetapi Rio langsung memperlihatkan video yang direkamnya saat berhubungan seksual dengan Maya dan mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada keluarga Maya jika Maya berkeras untuk berpisah dengannya.

Setelah pengancaman tersebut, Rio meminta Maya untuk mengunjunginya lagi agar mereka bisa membahas kelanjutan hubungan mereka. Maya yang merasa takut jika video tersebut akan disebar oleh Rio lantas menuruti keinginan Rio, walaupun sebenarnya ia sangat takut untuk bertemu lagi dengan Rio.

Ketika Maya tiba di kediamannya, Rio memaksa Maya untuk berhubungan seksual dengan alasan jika Maya menurutinya dan tetap menjadi pacarnya, Rio tidak akan menyebarkan video tersebut. Selama mengunjungi Rio, selain melakukan perkosaan terhadap Maya, Rio juga kerap melarang Maya untuk pulang ke kota asalnya. Rio juga kerap membuat Maya merasa bersalah ketika Maya menolak untuk berhubungan seksual. Hal ini membuat Maya terperangkap bersama Rio dan menyebabkan trauma mendalam akibat kekerasan seksual dan psikis selama tinggal bersama Rio. Maya akhirnya mendapat pertolongan dari adiknya yang datang menjemputnya setelah Maya tidak pulang selama 20 hari.

Kasus ini dapat menggunakan Pasal 13 UU TPKS, mengingat bahwa unsur-unsur subjektif maupun objektif dari pasal tersebut terpenuhi. Rio, sebagai pelaku telah memenuhi syarat subjektif (Setiap orang). Adapun, Rio telah menempatkan Maya di bawah kekuasaannya, baik secara fisik maupun psikis dan menjadikannya tidak berdaya. Secara fisik, Rio melarang Maya untuk meninggalkan kediamannya. Keputusan Maya untuk menuruti permintaan Rio untuk datang mengunjunginya juga tidak terlepas dari penguasaan secara psikis dari Rio atas Maya, yaitu melalui ancaman penyebaran konten intim dari video yang memuat aktivitas seksual mereka sehingga Maya tunduk dalam kuasa Rio karena dijanjikan tidak akan disebar video tersebut selama Maya menuruti Rio. Dengan kondisi ketidakberdayaan Maya akibat rasa takut atas ancaman Rio, hal tersebut dimanfaatkan oleh Rio untuk memperoleh kepuasan seksual dengan memaksa Maya untuk berhubungan seksual di bawah ancaman.

10. Pasal 14 UU TPKS

Pasal 14 UU TPKS mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Penelitian dari *Project deSHAME* mendefinisikan pelecehan seksual yang dilakukan secara daring atau *online* sebagai perilaku seksual tidak diinginkan pada platform digital apapun dan diakui sebagai bentuk kekerasan seksual.¹⁹ Hal ini mencakup berbagai perilaku yang menggunakan konten digital (gambar, video, *posting*, pesan, halaman web) di berbagai platform yang berbeda (pribadi maupun publik).²⁰ Pasal 14 UU TPKS merupakan pasal yang mencakup pidana terhadap *non-consensual sharing of intimate images and videos* atau penyebaran konten intim non-konsensual dalam bentuk gambar dan video.

¹⁹ Childnet, "Project deSHAME: Defining Online Sexual Harassment," childnet.com/what-we-do/our-projects/project-deshame/defining-online-sexual-harassment, diakses 21 Maret 2023.

²⁰ *Ibid.*

Apa Itu Penyebaran Konten Intim Non Konsensual dalam bentuk Gambar dan Video?

Hal ini terjadi ketika gambar dan video seksual seseorang dibagikan tanpa persetujuan mereka atau diambil tanpa persetujuan mereka. Ini mencakup berbagai perilaku, seperti:²¹

- **gambar atau video seksual yang diambil tanpa persetujuan**, seperti merekam seseorang yang sedang mandi tanpa sepengetahuan orang tersebut, tindakan memotret atau merekam dari bawah rok seseorang tanpa persetujuan orang tersebut atau *upskirting*;
- **gambar atau video seksual yang diambil dengan persetujuan, tetapi dibagikan tanpa persetujuan**, seperti: pelaku dan korban pernah menjalin hubungan romantis dan pernah melakukan hubungan seksual yang direkam dengan persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi ketika hubungan mereka berakhir pelaku melakukan balas dendam karena tidak terima ditinggalkan oleh korban dan menyebarkan gambar dan/atau video tersebut. Hal ini sering dikenal dengan istilah *revenge porn* atau pornografi balas dendam; dan
- **tindakan seksual tanpa persetujuan**, seperti perkosaan dan/atau pencabulan yang direkam secara digital dan gambar dan/atau video berisi tindakan tersebut berpotensi dibagikan baik di ranah publik maupun privat.

Pemidanaan terhadap KSBE dalam Pasal 14 UU TPKS terdiri dari dua ayat dan berbunyi sebagai berikut:

Tabel 2.12
Bunyi Pasal 14 UU TPKS

Pasal 14 ayat (1) UU TPKS	Pasal 14 ayat (2) UU TPKS
<p>Setiap orang yang tanpa hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau 	<p>Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan atau tidak melakukan sesuatu,

²¹ *Ibid.*

<p>c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual</p> <p>dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”</p>	<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).</p>
---	---

Adapun untuk memahami apabila suatu perbuatan pidana tergolong sebagai KSBE, maka hal tersebut harus memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagai berikut.

Tabel 2.13
Unsur Subjektif dan Objektif Pasal 14 UU TPKS

Pasal	Unsur Subjektif	Unsur Objektif	
		Perbuatan	Tujuan
Pasal 14 ayat (1) UU TPKS	Setiap Orang	Tanpa hak, melakukan: <ul style="list-style-type: none"> ● perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; ● mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan; ● melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/ dokumen elektronik 	Keinginan Seksual dan/atau Tujuan Seksual
Pasal 14 ayat (2) UU TPKS			<ul style="list-style-type: none"> ● melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa atau ● menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan atau tidak melakukan sesuatu

Selain itu, Pasal 14 UU TPKS juga memiliki irisan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

Tabel 2.14
Irisan Pasal 14 UU TPKS dengan UU Lainnya

Pasal dan UU	Bunyi Pasal
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Pasal 29 ayat (1) UU ITE 2008	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.
Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE (UU ITE 2016)	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Bentuk kekerasan seksual saat ini berkembang dengan semakin besarnya akses fasilitas teknologi informasi. Bentuk kekerasan seksual dapat berupa mengirimkan atau memperlihatkan foto/video porno tanpa persetujuan orang lain, tulisan (*chat*) bernuansa seksual, ataupun media pornografi lainnya. Tentunya bentuk ini akan beririsan dengan UU lain yang mengatur mengenai penyebaran foto/video porno, dan tulisan bermuatan seksual, seperti dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi): *“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.”*

Kemudian Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2016 jo. UU ITE 2008 berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*”

Adapun yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana ketika suatu peristiwa hukum menyebarkan atau mentransmisikan foto atau video porno masuk dalam unsur-unsur pasal dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2016, di mana kedua UU ini sama-sama ketentuan *lex specialis*. Dengan demikian, asas *lex specialis sistematicis* yang merupakan turunan dari *lex specialis derogat legi generali*, hadir untuk menyelesaikan sengketa yuridis ketika suatu perbuatan diancam lebih dari satu UU khusus atau tindak pidana khusus. UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai pornografi namun menjadi tindak pidana khusus apabila tindak pidana dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Dari pengertian Pornografi dalam UU Pornografi, menyebutkan “*bentuk media komunikasi*” sebagai objek pornografi, sehingga foto/video intim elektronik dikategorikan sebagai objek pornografi.

Dengan demikian, UU Pornografi lah yang sebetulnya lebih cocok digunakan dalam kasus yang berkaitan dan termasuk dalam lingkup pornografi atau video/foto intim elektronik. Dalam praktiknya, APH dapat menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2016 atau Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi untuk kasus menyebarkan atau mentransmisikan foto atau video porno karena tidak bertentangan dengan Pasal 44 UU Pornografi. Namun berdasarkan ketentuan *lex specialis sistematicis*, maka untuk kasus penyebarluasan konten intim, lebih tepat menggunakan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.²²

Untuk memahami penggunaan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU TPKS, berikut terlampir contoh kasus yang dapat menggunakan pasal-pasal tersebut:

Ilustrasi Kasus 16: Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS

“Setiap orang yang tanpa hak ... melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”

Lola dan Andika secara konsensual melakukan hubungan seksual secara virtual, yaitu melalui aplikasi *Whatsapp* dengan fitur *video call*. Akan tetapi, Lola tanpa persetujuan Andika mengambil tangkapan layar dan bahkan merekam Andika menggunakan ponsel lain. Ketika hubungan mereka berakhir, Lola mengancam akan menyebarkan tangkapan layar dan video tersebut kepada teman dan keluarga Andika.

22 Arianda Lastiur Paulina, “*Sextortion dengan Motif Ancaman Menyebarluaskan Konten Intim Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Siber Menurut Hukum Pidana di Indonesia.*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2022), hlm. 34-39. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521864&lokasi=lokal>

Ilustrasi Kasus 17: Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS

"...mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual."

Adi memiliki ketertarikan terhadap Julia yang merupakan salah satu teman perempuannya. Adapun untuk menunjukkan bahwa Adi tertarik dengan Julia, Adi kerap mengirimkan komentar-komentar dengan nada seksual di Instagram milik Julia untuk merayunya. Adi bahkan pernah mengirimkan gambar kemaluannya kepada Julia, hal ini membuat Julia merasa marah dan dilecehkan oleh perbuatan Adi.

Ilustrasi Kasus 18: Pasal 14 ayat (1) huruf c UU TPKS

"...melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual."

Putra dan Eva telah menjalin hubungan pacaran selama beberapa bulan. Adapun hubungan mereka tidak lagi sehat karena sifat Putra yang berubah sejak Eva menolak untuk melakukan hubungan seksual karena Eva merasa belum siap. Sejak penolakan tersebut, sifat Putra berubah menjadi mudah marah dan sangat mengekang Eva sehingga Eva tidak lagi betah menjalani hubungan yang sudah tidak sehat tersebut.

Putra tidak terima dengan Eva yang memutuskan hubungan mereka dan mulai menguntit Eva melalui aplikasi ponsel yang ia unduh secara diam-diam sebelum mereka putus. Putra juga kerap mengusik Eva melalui Whatsapp dan kerap mengancam akan melukai dan memperkosa Eva jika ia menolak untuk melanjutkan hubungan mereka.

11. Pasal 15 UU TPKS

Pasal ini mengatur mengenai pemberatan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap Pasal 5, 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 UU TPKS yang dapat digunakan oleh Penyidik/Penuntut Umum/Majelis Hakim untuk menambah $\frac{1}{3}$ hukuman pidananya. Pemberatan hukuman mempertimbangkan latar belakang pada perkara seperti:

- a. status keluarga (dilakukan dalam lingkup keluarga);
- b. hubungan kepercayaan, pendidikan, pemulihan, dan perlindungan;
- c. hubungan relasi pekerjaan;

- d. kerentanan korban, seperti disabilitas, anak, perempuan hamil, keadaan pingsan atau tidak berdaya, dalam keadaan konflik/bahaya/bencana/perang/darurat;
- e. pelaku melakukan lebih dari 1 (satu) kali, terhadap lebih dari 1 (satu) orang, jumlah pelaku lebih dari satu;
- f. menggunakan sarana elektronik (hal ini tidak berlaku bagi Pasal 14 UU TPKS); dan/atau
- g. dampak terhadap korban, seperti meninggal dunia, luka berat, berdampak psikologis berat atau penyakit menular, mengakibatkan terhenti/rusaknya fungsi reproduksi.

C. Tiga Belas Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual di luar UU TPKS (Pasal 4 ayat (2) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

1. Perkosaan

Perkosaan dan persetubuhan terhadap perempuan dewasa secara spesifik pengaturannya dapat ditemukan dalam KUHP dan KUHP 2023.

Tabel 2.15

Pengaturan Pasal Perkosaan dalam KUHP dan KUHP 2023

Pasal 285 KUHP
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan , diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 286 KUHP
Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya , diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 473 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang **dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya**, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a. persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. persetujuan dengan Anak;
 - c. persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 - d. persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

2. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul secara spesifik pengaturannya dapat ditemukan dalam KUHP.

Tabel 2.16

Pengaturan Pasal Perbuatan Cabul dalam KUHP

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

3. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak

Persetubuhan dan perbuatan cabul atau pencabulan terhadap Anak secara spesifik pengaturannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2002) serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (UU Perlindungan Anak 2014).

Tabel 2.17

Pengaturan Persetubuhan dan Pencabulan dalam UU Perlindungan Anak

Pasal 76D UU Perlindungan Anak 2014

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 UU Perlindungan Anak 2014

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun, berdasarkan Pasal 622 KUHP 2023 maka sejak berlakunya KUHP 2023 maka ada perubahan sebagai berikut, khususnya dalam hal tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak:

Tabel 2.18

Bunyi Pasal dalam KUHP 2023

Pasal 622 Ayat (1) Huruf N KUHP 2023

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam **Pasal 81 ayat (I) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) **sebagaimana telah beberapa kali diubah**, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

Pasal 624 KUHP 2023 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian, pada tahun 2026 maka tindak pidana persetubuhan dan pencabulan anak akan menggunakan KUHP dengan merujuk pada pasal-pasal persetubuhan dan pencabulan.

4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban

Perbuatan ini diatur dalam Pasal 281 KUHP: *“diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: a. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; b. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”* Uraian pasal dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

a. Unsur **terbuka melanggar kesusilaan** ;

Unsur **terbuka** atau secara terbuka adalah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat tersebut atau di suatu tempat umum atau terbuka yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum yang berada di tempat itu atau lainnya. Artinya, perbuatan yang dilakukan di suatu tempat terbuka atau tempat umum yang dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain.²³

Unsur **melanggar kesusilaan** menurut P.A.F. Lamintang adalah perbuatan yang berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.²⁴ Mengenai unsur kesusilaan ini sebetulnya menimbulkan kerancuan di masyarakat karena banyaknya pendapat para ahli yang berbeda-beda. Demi meluruskan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021²⁵ ((Keputusan Bersama Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri 2021) yang menyatakan bahwa frasa muatan melanggar kesusilaan dalam arti sempit adalah konten pornografi sebagaimana disebutkan dalam UU Pornografi. Dalam arti luas merupakan konten yang dianggap oleh masyarakat umum melanggar ketentuan sosial yang disepakati baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, maksud dari unsur ini adalah segala bentuk perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan di tempat umum atau tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang lain.

b. Unsur **di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan**;

Perbuatan pelaku yang melanggar kesusilaan sengaja dilakukan di depan orang lain (korban) yang tidak sesuai kehendak atau keinginan orang lain (korban) tersebut. Hal yang paling menentukan apakah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan kehendak orang lain adalah ketika perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut menimbulkan rasa malu atau terperanjat pada orang lain tersebut. Misalkan seorang anak kecil berumur enam tahun mandi telanjang di pinggir pantai, pada umumnya orang lain yang melihatnya tidak merasa malu atau terperanjat, namun jika hal itu dilakukan oleh seorang pemuda dewasa maka akan menimbulkan rasa malu atau terperanjat bagi orang lain yang melihat.²⁶

23 Renata Christha Auli, "Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48#l>, diakses 13 Maret 2023.

24 *Ibid.*, hlm. 10- 11.

25 Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

26 Leden Marpaung (b), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34.

Bentuk perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban ini sebetulnya mirip dengan Pasal 5 UU TPKS mengenai pelecehan seksual non-fisik, karena dilakukannya perbuatan asusila tersebut tidak sesuai dengan kehendak atau keinginan korban.²⁷

Ilustrasi Kasus 19

Perkumpulan siswi SMK 1 berkumpul di satu tempat di luar SMK 1 untuk merayakan ulang tahun salah satu rekannya. Tidak lama kemudian, terdapat laki-laki datang menggunakan sepeda motor yang datang dari area persawahan. Salah satu siswi melihat laki-laki tersebut memperlihatkan dan mempermainkan alat kelaminnya ke arah siswi tersebut dan teman-temannya sambil mengendarai motornya. Mengetahui perbuatan tersebut, para siswi pergi menjauh dari tempat pelaku melakukan tindakan asusila dan melaporkan peristiwa yang dialaminya ke guru SMK 1.

5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual

Pornografi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 11 UU Pornografi melarang setiap orang untuk melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,²⁸ Pasal 5,²⁹ Pasal 6,³⁰ Pasal 8,³¹ Pasal 9,³² atau Pasal 10.³³ Kemudian Pasal 12 UU Pornografi melarang setiap orang untuk mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa Anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pornografi yang memuat kekerasan seksual disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU Pornografi. Bentuk larangannya adalah memproduksi, membuat, memperbanyak,

27 Pembahasan mengenai irisan Pasal 5 UU TPKS dengan Pasal 281 KUHP dalam bagian ini sudah dibahas pada bagian sebelumnya di atas pada Sub Bab "Irisan Pasal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS dengan Undang-Undang Lainnya" tentang Pasal 5 UU TPKS.

28 Pasal 4 ayat (1) huruf f berbunyi "setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (f). pornografi anak."

29 Pasal 5 UU Pornografi mengenai meminjamkan atau mengunduh pornografi.

30 Pasal 6 UU Pornografi mengenai memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi.

31 Pasal 8 UU Pornografi dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

32 Pasal 9 UU Pornografi mengenai menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

33 Pasal 10 UU Pornografi mengenai mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

mengandalkan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual dalam UU Pornografi adalah persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Segala bentuk pornografi yang melibatkan Anak maupun orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti Anak disebut sebagai pornografi anak dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f. Meskipun UU Perlindungan Anak tidak mengatur rumusan pidana mengenai pelaku yang menjadikan Anak sebagai korban pornografi, namun melalui Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak, Anak yang menjadi korban pornografi dan Anak yang dieksploitasi secara seksual berhak untuk mendapatkan hak-hak, perlindungan, dan hukum acara khusus sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Pasal 10 UU Pornografi melarang adanya setiap orang untuk mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Arti menggambarkan ketelanjangan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

6. Pemaksaan pelacuran

Perbuatan pelacuran tanpa paksaan terhadap seseorang disebut sebagai perbuatan prostitusi yang disebutkan dalam Pasal 296 KUHP, Pasal 419 KUHP 2023, Pasal 420 KUHP 2023, dan Pasal 421 KUHP 2023. Prostitusi dalam KUHP merupakan perbuatan seseorang yang telah dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lainnya, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Pasal ini tidak memasukkan unsur pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dengannya, sehingga perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan adanya persetujuan orang tersebut alias persetujuan diberikan tanpa didahului hal yang melawan hukum (seperti kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, dan lain sebagainya). Namun diizinkan perbuatannya cabul terhadap dirinya adalah karena pekerjaan ataupun kebiasaannya³⁴ ataupun karena dihubungkan atau dimudahkan oleh orang lain.³⁵

Pelacuran/prostitusi dapat menjadi pemaksaan pelacuran dan masuk dalam kategori eksploitasi dalam Pasal 2 UU PTPPO ketika dilakukan dengan melalui *perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang*

34 Pasal 296 KUHP dan Pasal 421 KUHP 2023.

35 Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP 2023.

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang terhadap pekerja seks, untuk melakukan pelacuran serta memanfaatkan keuntungan materiil atau immateriil dari pelacuran tersebut.

Dalam hal pemaksaan pelacuran dilakukan tanpa didahului dengan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, maka dikategorikan sebagai eksploitasi seksual dalam Pasal 12 UU TPKS. Pemaksaan pelacuran (*forced prostitution*) merupakan aktivitas yang memuat pertukaran antara uang dengan seks, di mana perbuatan tersebut sejalan dengan eksploitasi seksual yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 UU PTPPO dan Pasal 12 UU TPKS, yakni segala bentuk **pemanfaatan organ tubuh seksual** atau organ tubuh lain dari korban untuk **mendapatkan keuntungan**, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Perbedaan antara prostitusi dengan Pasal 296 KUHP adalah dalam eksploitasi seksual, seseorang “diperdagangkan” untuk tujuan pencabulan. “Diperdagangkan” seseorang berangkat dari perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana dilarang oleh Pasal 2 UU PTPPO. Pasal ini merujuk pada situasi seseorang (korban) diberikan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali (pelaku) atas orang lain (korban). Pelaku melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengannya, untuk tujuan mengeksploitasi korban. Dari perdagangan tersebut, pelaku mendapatkan keuntungan materiil maupun immateril dari dilakukannya perbuatan cabul tersebut. Dengan demikian pelacuran akan menjadi tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi seksual atau pemaksaan pelacuran ketika didahului dengan cara/atau sarana yang melawan hukum.

Ilustrasi Kasus 20

Meri merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) yang baru satu minggu direkrut Budi untuk kerja di salah satu kontrakan milik Budi. Suatu saat, Budi menugaskan Meri untuk kerja di kontrakan Budi di Bengkulu dengan iming-iming gaji yang lebih besar. Budi juga menjanjikan apabila Meri sudah bekerja di kontrakan Budi di Bengkulu lebih dari satu tahun, maka kontrakan tersebut akan menjadi milik Budi. Dengan cepat Meri menyetujui permintaan Meri dan dua hari kemudian Meri pergi ke Bengkulu.

Sesampainya di Bengkulu, Meri dihubungi oleh Budi untuk memberitahukan ada yang akan menjemput Meri, yaitu Faiz. Faiz dan Meri pun berada pada satu mobil, kemudian pergi ke arah kontrakan Budi yang Meri tidak ketahui berada di sebelah mana. Sesampainya di suatu rumah, Faiz membantu Meri membawa barang-barangnya ke dalam rumah tersebut, dan kemudian Faiz akhirnya mencabuli Meri. Sehingga karena Meri sudah berada di rumah Faiz dan hanya ada mereka berdua, Faiz dapat menguasai Meri sepenuhnya dan memperoleh keuntungan seksual.

Ternyata pada faktanya, alasan Budi mengirim Meri ke Bengkulu adalah untuk melayani Faiz yang merupakan sahabat lama Budi. Adapun bayarannya untuk Meri adalah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), sementara Budi meminta *fee* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU PTPPO terdiri dari tiga unsur, yaitu proses, cara, dan tujuan. Yang dimaksud dengan proses adalah tindakan bagaimana TPPO dilakukan. Dalam rumusan pasal, beberapa bentuk tindakan yang masuk dalam komponen proses adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan orang.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan cara mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan. Dalam rumusan pasal, cara yang dimaksud adalah cara-cara yang melawan hukum, antara lain ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penjeratan hutang, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain. Terakhir, Terkait Eksploitasi Seksual, UU PTPPO memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ

tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Dalam penerapannya, UU PTPPO tidak membedakan pasal-pasal mana saja yang dikhususkan untuk menjerat pelaku TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual. Setiap pasal pidana dalam UU PTPPO dapat digunakan dan dikaitkan dengan pelaku TPPO dengan tujuan eksploitasi seksual sepanjang memenuhi unsur-unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi seksual yang telah dijelaskan di atas.

8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Selain kekerasan seksual, terdapat beberapa cara lainnya yang dilarang dalam UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Khusus terkait kekerasan seksual, hal ini diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Lebih lanjut, Pasal 53 UU PTPPO mengatur bahwa apabila tindak pidana KDRT berupa kekerasan seksual dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, maka hal tersebut merupakan delik aduan. Sehingga, perkaranya baru dapat diproses apabila korban membuat laporan terlebih dahulu.

9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam hal ini yang dimaksud dengan pencucian uang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu *placement*, *layering* dan integrasi. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan *placement* adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan *layering* adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Terakhir, yang dimaksud dengan integrasi adalah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Ketiga jenis perbuatan yang dilarang dalam UU TPPU tersebut pada dasarnya terkait dengan suatu tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana asal, sehingga TPPU merupakan tindak pidana lanjutan di mana pelaku memanfaatkan keuntungan yang diperolehnya sebagai hasil dari melakukan tindak pidana asal. Dalam hal ini, tindak pidana asal tersebut diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Dalam ketentuan tersebut, tidak disebutkan tindak pidana kekerasan seksual sebagai salah satu tindak pidana asal. Akan tetapi UU TPPU mengatur beberapa tindak pidana asal yang memiliki unsur kekerasan seksual di dalamnya, antara lain tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana prostitusi. Selain itu, UU TPPU pada dasarnya membuka batasan cakupan tindak pidana asal yang diatur dalam Pasal 2 huruf z, yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Artinya, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS dengan ancaman penjara 4 tahun atau lebih juga termasuk dalam tindak pidana asal TPPU.

10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam UU lain

Maksud dari "*tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU lain*" merujuk pada bentuk-bentuk TPKS yang berpotensi untuk diatur di masa yang akan datang. Misalnya, negara bagian California di Amerika Serikat telah mengundang bahwa perbuatan diam-diam melepas kondom saat berhubungan seksual (*stealthing*) tanpa persetujuan verbal dari pasangan adalah bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana.³⁶ Jika Indonesia akan mengundang hal serupa, misalnya dengan melakukan perubahan pada KUHP 2023, maka pasal tentang *stealthing* harus disebut secara eksplisit sebagai TPKS.

³⁶ Corrigan, Welbourn and Stokke, "New Law Makes Condom Stealthing Illegal in California," <https://www.cwsdefense.com/blog/2022/january/new-law-makes-condom-stealthing-illegal-in-calif/#:-:text=Removing%20a%20condom%20without%20verbal,crime%20punishable%20by%20criminal%20code>, diakses 31 Maret 2023.

Selain itu, penyebutan suatu pasal di undang-undang lain sebagai TPKS juga berfungsi untuk “mengikat” pasal-pasal terkait TPKS yang tersebar di undang-undang lain agar penanganannya sesuai dengan UU TPKS, khususnya bagi korban kekerasan seksual. KUHP 2023 telah mengimplementasikan hal ini dengan menyebut secara eksplisit bahwa perkosaan dan perbuatan cabul sebagai TPKS.

11. Perbuatan cabul dalam KUHP 2023

Perbuatan cabul secara spesifik pengaturannya dapat ditemukan dalam KUHP 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.19

Pasal-Pasal Terkait Perbuatan Cabul dalam KUHP 2023

Pasal 414 KUHP 2023
<p>(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:</p> <ol style="list-style-type: none">di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atauyang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. <p>(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>
Pasal 415 KUHP 2023
<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none">melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; ataumelakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

Pasal 416 KUHP 2023

- (1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 417 KUHP 2023

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 418 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - (a) Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - (b) Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga masyarakat, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau panti, rumah sakit jiwa atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah atau panti tersebut.

12. Memudahkan percabulan dalam KUHP 2023

Perbuatan memudahkan percabulan atau tindak pidana prostitusi sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 296 KUHP diatur kembali dalam Pasal 420 KUHP 2023 yang berbunyi “*Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul.*” Perbedaannya dengan Pasal 296 KUHP adalah Pasal 420 KUHP 2023 mengubah unsur “**menyebabkan** perbuatan cabul oleh orang lain” menjadi “**menghubungkan** orang lain melakukan perbuatan cabul”. KUHP 2023 memisahkan aturan menjadi delik yang berbeda antara perbuatan memudahkan/menghubungkan percabulan yang dilakukan pelaku dan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut yakni

untuk pencarian/kebiasaan atau menarik keuntungan. KUHP 2023 menambahkan delik kualifisir terhadap perbuatan memudahkan/menghubungkan percabulan untuk pencarian/kebiasaan atau menarik keuntungan, dengan memperberat hukuman yang ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).³⁷

Pasal ini tidak memidana pelaku orang yang melakukan percabulan, atau melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, melainkan perbuatan ini harus dalam konteks ada penyelenggaraan atau penyediaan sarana untuk dilakukannya percabulan. Dalam hal Pasal 421 KUHP 2023 yang melarang perbuatan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan percabulan menjadi pencarian atau kebiasaannya, ditujukan untuk mengkriminalisasi mucikari atau germo (*pimp*).³⁸ Pasal 421 KUHP 2023 ini tidak mengharuskan sudah atau tidak terjadinya tindakan percabulan yang sudah selesai, karena memang Pasal 421 dan Pasal 422 KUHP 2023 berguna untuk memberantas dan memerangi setiap orang yang mempermudah atau menghubungkan, mengadakan/menyediakan sarana seperti rumah bordil atau tempat untuk dilakukannya pelacuran³⁹ ataupun perantara (*broker*) antara pelacur dengan “pelanggannya”.

Pasal ini ditujukan bagi pihak yang perannya untuk memudahkan dan menghubungkan percabulan yang posisinya berada di antara dua pihak yang bersepakat untuk melakukan percabulan, di mana pihak yang berada di tengah (perantara/penghubung) berperan untuk memudahkan atau menghubungkan kedua pihak tersebut (baik orang yang setuju untuk melakukan perbuatan percabulan, maupun pekerja seks dan pelanggan).

Mengingat Pasal 420 KUHP 2023 merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 422 KUHP 2023, maka melalui Pasal 4 ayat (2) huruf j UU TPKS, korban TPKS yang delik pidananya diatur dalam KUHP 2023 dapat mengakses hak-hak korban dan ditangani dengan hukum acara pidana khusus penanganan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Ilustrasi Kasus 21

Rudi merupakan petugas di Bioskop ABC. Rudi sudah lama bekerja sama dengan Haga untuk menyiapkan dua kursi yang berada di lantai paling atas dan paling ujung agar Haga dapat mencabuli Ani yang adalah perempuan simpanannya tanpa diketahui penonton lainnya.

³⁷ Pasal 421 KUHP 2023

³⁸ Maria Isabel, dkk., *Laporan Penelitian Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), hlm. 34

³⁹ MYS, “Sekilas tentang Pasal *Bordeelhouderij* dalam KUHP,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-tentang-pasal-ibordeelhouderij-i-dalam-kuhp-1t555198687e273/>, diakses 30 Maret 2023.

13. Memudahkan cabul atau persetubuhan terhadap Anak dalam KUHP 2023

Selain perbuatan memudahkan percabulan, memudahkan persetubuhan dengan Anak dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 419 ayat (1) KUHP 2023 yang melarang *“setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak.”* Menjadi delik kualifisir apabila perbuatan pelaku tersebut dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal ini tidak memidana Anak yang melakukan persetubuhan ataupun percabulan, atau melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, melainkan pasal ini memidana orang yang menjadi penghubung atau memudahkan Anak dan orang lain untuk melakukan percabulan atau persetubuhan. Melalui Pasal 421 KUHP 2023, perbuatan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan percabulan atau persetubuhan terhadap Anak menjadi pencarian atau kebiasaannya, ditujukan untuk mengkriminalisasi mucikari atau germo (*pimp*)

Pasal 421 KUHP 2023 melarang setiap orang untuk mengadakan/menyediakan sarana seperti rumah bordil atau tempat bagi orang lain untuk dilakukannya persetubuhan dengan Anak⁴⁰ ataupun perbuatan yang menghubungkan antara Anak dengan “pelanggannya”. Hal ini terjadi karena perbuatan menghubungkan atau memudahkan dilakukannya persetubuhan dan percabulan terhadap Anak dilakukan sebagai pekerjaan atau mata pencaharian.

Mengingat Pasal 419 KUHP 2023 merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 422 KUHP 2023, maka melalui Pasal 4 ayat (2) huruf j UU TPKS, korban TPKS yang delik pidananya diatur dalam KUHP 2023 dapat mengakses hak-hak korban dan ditangani dengan hukum acara pidana khusus penanganan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Ilustrasi Kasus 22

Cinta adalah seorang ibu yang membiarkan anaknya Dinda yang berusia 14 tahun berduaan dengan Fandi dalam kamar. Fandi menyetubuhi Dinda dengan janji akan membantu Cinta melunasi utangnya dengan orang lain. Perbuatan Cinta tersebut masuk dalam unsur dengan sengaja memudahkan orang lain (Fandi) untuk berbuat cabul terhadap Dinda yang masih berada di bawah umur (di bawah 18 tahun).

40 *Ibid.*

BAB 3

KEKHUSUSAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



A.Keberlakuan Hukum Acara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hukum acara yang diatur dalam UU TPKS diberlakukan secara khusus (*lex specialis derogat legi generali*) dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan hukum acara dalam UU TPKS dilaksanakan baik itu dalam tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan, namun terhadap pelaku Anak, dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui mekanisme Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU TPKS mengenal "Penetapan pembatasan gerak pelaku" yang dikeluarkan oleh hakim dan dilaksanakan oleh kepolisian, dalam rangka tersangka atau terdakwa tidak ditahan, dan dikhawatirkan akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada korban. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu, ataupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audio visual dilakukan oleh penyidik dalam tahap Penyidikan, hal ini berlaku ketika Saksi atau Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Anak. Pemeriksaan khusus perkara tindak pidana kekerasan seksual dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian ataupun di UPTD PPA atau tempat lain. Ketika pemeriksaan ternyata korban mengalami trauma berat, maka Penyidik dapat menyampaikan pertanyaannya melalui Pendamping Korban.

Setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, Penuntut Umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan Saksi dan/atau Korban (Pasal 56 ayat (1) UU TPKS). Hal ini menguatkan muatan dalam Pedoman 1/2021 soal pertemuan pendahuluan dimana Penuntut Umum dapat menyampaikan informasi seperti proses peradilan, hak saksi dan/atau korban seperti cara mengajukan ganti kerugian, pemeriksaan langsung jarak jauh apabila saksi dan/atau korban tidak bisa hadir di persidangan, dan lain sebagainya.

Pengaturan dalam Pasal 57 UU TPKS mengatur tentang surat dakwaan, yang dimana muatannya serupa dengan amanat dalam penyusunan berkas perkara dalam Pedoman Kejaksaan 1/2021, sehingga menguatkan muatan yang sudah ada, antara lain:

- a. dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, Penuntut Umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam berkas perkara;

- b. penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi, martabat, dan privasi Perempuan dan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban; dan
- c. penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail dan vulgar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/ atau tindak pidana serta kesalahan pelaku .

Hukum acara konvensional dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP mengatur bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa adalah Anak. Dalam hukum acara UU TPKS perkara tindak pidana kekerasan seksual, pemeriksaan perkaranya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Terdapat 3 (tiga) mekanisme pemeriksaan Saksi dan/atau Korban di luar sidang (Pasal 48 UU TPKS), yaitu pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji, pemeriksaan melalui perekaman elektronik, dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual. Tentunya keterangan Saksi dan/atau Korban memiliki nilai yang sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di sidang pengadilan secara langsung. Pemeriksaan selain dilakukan di ruang sidang Pengadilan setempat, hakim dapat memerintah kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual terhadap saksi dan/atau korban, mempertimbangkan (Pasal 51 ayat (2) UU TPKS)):

- a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi dan/ atau Korban, dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
- b. keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi dan/atau Korban;
- c. jumlah Saksi dan/ atau Korban; dan/atau
- d. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban.

Selain menjatuhkan hukuman pidana dan/atau rehabilitasi terhadap pelaku, majelis hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan (Pasal 63 UU TPKS). Sehingga selain UU TPKS memberikan efek jera terhadap pelaku, kepentingan pemulihan hak-hak korban pun dapat dipulihkan. Majelis Hakim dalam membacakan putusan, dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan merahasiakan identitas Saksi dan/atau Korban. Sama halnya dalam Putusan ataupun Penetapan, bahwa informasi mengenai identitas Saksi dan/atau Korban harus dirahasiakan.

Penerapan tindak pidana tambahan terhadap pelaku berupa pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku, dan/ atau perampasan

keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, pelaku dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi, yakni rehabilitasi medis dan sosial. Berbeda dengan Pedoman 1/2021, UU TPKS telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi secara khusus berada di bawah koordinasi Jaksa dan pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Lembaga terkait, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang adalah korporasi, maka UU TPKS juga menguatkan pidana-pidana korporasi yang memungkinkan adanya restitusi yang dimintakan kepada korporasi, perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana, pembekuan izin kegiatan korporasi, dan lain sebagainya yang dimana sebelumnya, hal ini dapat ditemukan di UU Pornografi dan UU Diskriminasi Ras & Etnis.

B. Kualifikasi Penegak Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam KUHAP, tidak mengharuskan adanya pendidikan khusus terhadap penyidik, penuntut umum, ataupun hakim dalam menangani perkara-perkara khusus. Namun dalam UU TPKS penyidik, penuntut umum, atau hakim harus memenuhi syarat terlebih dahulu agar dapat menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana syarat tersebut adalah:

- Mempunyai integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; serta
- Telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Namun terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim yang belum memenuhi syarat di atas, tetap dapat menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual asalkan berpengalaman dalam menangani perkara tersebut, berdasarkan keputusan yang ditetapkan pejabat berwenang, seperti Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Adapun, jika belum terdapat penyidik, penuntut umum atau hakim yang memenuhi persyaratan tersebut, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU TPKS maka perkara TPKS ditangani oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang berpengalaman dalam menangani TPKS berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk;
2. Penuntut umum oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk; dan
3. Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk.

C. Etika Pemeriksaan

Sebelum disahkannya UU TPKS, banyak sekali *victim blaming* yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Korban. Melalui Pasal 22 UU TPKS, Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang melakukan pemeriksaan tidak boleh melakukan viktimisasi terhadap Saksi/Korban/Tersangka/Terdakwa, memberikan pertanyaan yang menjerat atau menimbulkan trauma, ataupun tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun, dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap.⁴¹ Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar dan berlebihan sebagaimana dimaksud ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat dan privasi korban serta mencegah reviktimisasi terhadap korban.

Adapun, UU TPKS juga menjelaskan bahwa penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail, vulgar dan berlebihan dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana, termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelaku.

D. Alat Bukti

Alat bukti bertujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil serta untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.⁴² Berbeda dengan Pasal 184 KUHAP yang hanya mengatur lima alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan berkembangnya zaman ke peradaban modern ini, UU TPKS mengakui alat bukti yang sah untuk pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat berupa:

- a. alat bukti yang dimaksud Pasal 184 KUHAP;
- b. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

⁴¹ Pasal 57 ayat (1) UU TPKS.

⁴² Willa Wahyuni, "Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Pidana," <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92>, diakses 16 Februari 2023.

- c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai hasil dilakukannya tindak pidana, dan/atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana.

Alat bukti dalam Pasal 184 KUHP pun diperluas dalam UU TPKS, dimana alat bukti keterangan saksi dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan Saksi/Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik, alat bukti surat yang berupa surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank. UU TPKS pun mengizinkan keluarga dari terdakwa untuk dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.

Dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP mengenai keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, menjadi polemik dalam kasus kekerasan seksual, yang jarang adanya saksi lainnya selain korban sendiri. Oleh karena itu dalam UU TPKS, keterangan Saksi dan/ atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah.


E. Pendampingan Korban dan Saksi

Tidak ada suatu ketentuan kondisi pada Korban yang dijadikan syarat agar dirinya dapat didampingi pendamping. Dalam UU TPKS, seluruh Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat mempunyai Pendamping dan didampingi pada seluruh tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Dimana peran seorang pendamping sebagai orang yang dipercaya adalah mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Tentunya tidak semua orang dapat mendampingi korban dalam proses peradilan. Dalam penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pendamping diutamakan berjenis kelamin yang sama dengan Korban dan pendamping yang telah memenuhi syarat, dimana syarat tersebut berupa:

- Memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
- Telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 26 ayat (2) UU TPKS telah mengkualifikasikan siapa-siapa saja yang dapat menjadi pendamping Korban, yakni petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum (advokat dan paralegal), petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan pendamping lainnya.⁴³ Namun UU TPKS tidak menutup kemungkinan orang tua atau wali Korban yang dapat menjadi pendamping Korban dan/atau Saksi, dengan syarat pendamping tersebut ditetapkan oleh pengadilan dan hanya berlaku untuk Korban Penyandang Disabilitas.



⁴³ UU TPKS tidak memberikan pengertian atau penjelasan mengenai apa itu “pendamping lainnya”. Namun dengan disebutkannya 2 (dua) syarat menjadi pendamping, maka selama seseorang memenuhi kualifikasi 2 (dua) syarat tersebut, maka dapat menjadi pendamping korban tindak pidana kekerasan seksual.

BAB 4

HAK ATAS PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



A. Restitusi

Pengertian restitusi dalam UU TPKS mengalami penegasan dibandingkan dengan definisi pada peraturan lainnya. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), pengertian restitusi hanya mencakup ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam UU TPKS, pengertian ini mendapatkan beberapa penegasan. Penegasan yang dimaksud adalah terkait dasar dari diberikannya restitusi yaitu berdasarkan penetapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁴ Selain itu, bentuk kerugian yang diberikan juga mendapatkan penegasan, yaitu kerugian materiil dan/atau materiil yang diderita korban dan atau ahli warisnya.⁴⁵

Selanjutnya, dalam UU TPKS, hak korban untuk mendapatkan restitusi juga mendapatkan penegasan dari aspek mekanismenya yang bertujuan agar setiap korban mendapatkan akses yang sama terhadap haknya untuk mendapat ganti rugi dari pelaku. Untuk itu, UU TPKS mengatur bahwa setiap aparat penegak hukum wajib memberitahukan hak restitusi kepada korban dan LPSK.⁴⁶ Bahkan, UU TPKS juga mewajibkan majelis hakim untuk menetapkan besarnya restitusi terhadap TPKS yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.⁴⁷ Dari pengaturan ini, kita dapat melihat bahwa pembuat undang-undang mengindikasikan pentingnya pemenuhan hak restitusi bagi korban TPKS. Meski demikian, sayangnya UU TPKS belum secara tegas mengatur mengenai permohonan restitusi yang disampaikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap

Di sisi lain, hal ini tentunya perlu diikuti dengan komitmen yang kuat dari setiap institusi untuk mengimplementasikan tugas tersebut. Bagi Jaksa, hal ini harus diikuti dengan optimalisasi komunikasi dengan korban, baik melalui penyidik pada tahap pra penuntutan atau secara mandiri pada tahap pertemuan pendahuluan sebelum dimulainya persidangan. Selain itu Jaksa juga perlu secara aktif membuka hubungan dengan LPSK agar bisa tercipta jalur komunikasi yang lebih efektif dan efisien serta mencegah tidak terlayannya korban TPKS karena alasan geografis maupun fasilitas.

Alur Permohonan Restitusi

- 1. Penyidik dalam tahap penyidikan** memberikan informasi kepada korban mengenai hak korban untuk mengajukan restitusi

⁴⁴ Pasal 1 angka 20 UU TPKS

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Pasal 31 ayat (2) UU TPKS

⁴⁷ Pasal 16 UU TPKS

2. Korban/Pendamping Korban dalam tahap penyidikan:

- a) Tidak mengajukan restitusi -> BAP menerangkan korban tidak mengajukan restitusi
- b) Mengajukan restitusi -> Permohonan restitusi memuat:
 - i) Identitas korban
 - ii) Uraian tindak pidana
 - iii) Identitas pelaku
 - iv) Uraian kerugian yang nyata diderita

3. Korban/Pendamping Korban dalam tahap penyidikan/prapenuntutan mengajukan permohonan restitusi kepada:

a) LPSK (korban dewasa):

- i) Melakukan penilaian restitusi yang memuat: pengantar/penjelasan penilaian restitusi, uraian penghitungan kerugian, lampiran data dukung.
- ii) Menyampaikan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada Penuntut Umum

b) Penyidik / Penuntut Umum (korban anak):

- i) Memeriksa kelengkapan berkas restitusi:
 - 1) Berkas lengkap, dilanjutkan dengan pembuatan surat dakwaan yang didalamnya memuat permohonan restitusi
 - 2) Dalam hal berkas dinyatakan belum lengkap, Penyidik memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi berkas
- ii) Dapat meminta LPSK untuk melakukan penilaian besaran restitusi
- iii) Setelah berkas lengkap, **Penyidik** Mengirimkan permohonan restitusi dalam berkas perkara kepada Penuntut Umum
- iv) **Penuntut Umum** mencantumkan permohonan restitusi dalam dakwaan atau tuntutananya.

4. Permohonan Restitusi diajukan dalam proses persidangan:

- a) Penuntut Umum
 - i) Penuntut umum menitipkan uang pembayaran restitusi kepada pengadilan melalui mekanisme konsinyasi, dalam hal terdakwa telah menyerahkan uang pembayaran restitusi kepada penuntut umum.
 - ii) Pada saat persidangan Penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada korban mengenai permohonan restitusi.
 - iii) Pada saat persidangan penuntut umum menanyakan kesanggupan terdakwa untuk membayar restitusi

- b) LPSK
 - i) Memberikan keterangan terkait penilaian restitusi di persidangan jika diperlukan.
 - ii) Menghadirkan saksi/ korban untuk memberikan kesaksian/ keterangan

5. Permohonan Restitusi dikabulkan dalam putusan pengadilan

a) LPSK

- i) LPSK berkoordinasi dengan Jaksa dan Panitera dalam hal melaksanakan putusan pemberian restitusi
- ii) LPSK menghadirkan korban/ahli warisnya pada saat pelaksanaan restitusi

b) Penuntut Umum

- i) Jaksa melaksanakan putusan restitusi dengan melaksanakan serah terima pembayaran restitusi kepada korban dengan berkoordinasi dengan LPSK/ pendamping
- ii) Jaksa menyiapkan surat pernyataan yang ditandatangani terdakwa dalam hal terdakwa tidak sanggup membayar
- iii) Jaksa menyusun berita acara pembayaran/serah terima restitusi dan menyiapkan saksi-saksi untuk penyerahan restitusi

Dalam UU TPKS terdapat beberapa kekhususan yang perlu diperhatikan dalam proses permohonan restitusi. **Pertama**, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku TPKS sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.⁴⁸ Dengan demikian, hak korban atas restitusi menjadi lebih terlindungi dengan adanya jaminan dari pihak pelaku. Apabila terdakwa tidak menjalankan perintah pembayaran restitusi. Jaksa berwenang untuk melelang harta hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. **Kedua**, dalam hal hasil lelang dan pembayaran restitusi tidak juga mencukupi biaya restitusi sebagaimana dimuat dalam putusan, maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban melalui Dana Bantuan Korban.⁴⁹ Pemberian kompensasi tersebut tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut pidana penjara pengganti. Penuntut Umum tetap berwenang untuk menuntut pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Apabila pelaku adalah korporasi, maka penuntut umum dapat menuntut untuk dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha korporasi paling lama 1 tahun.⁵⁰ **Ketiga**, apabila perkara dihentikan karena kepentingan umum atau dihentikan demi hukum, korban tetap berhak atas restitusi melalui permohonan penetapan oleh Ketua Pengadilan.⁵¹ Adapun penetapan yang dimaksud adalah untuk melakukan lelang terhadap harta yang telah disita atau terhadap restitusi berupa barang yang dititipkan.⁵²

48 Pasal 30 ayat (3) UU TPKS

49 Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU TPKS

50 Pasal 33 ayat (7) dan (8) UU TPKS

51 Pasal 36 ayat (1) UU TPKS

52 Pasal 36 ayat (2) UU TPKS

B. Layanan Pemulihan

Selain berhak untuk mendapatkan restitusi, korban TPKS juga berhak untuk mendapatkan layanan pemulihan. Pada dasarnya, hak atas pemulihan korban sudah dapat diakses sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Dengan kata lain, berbeda dengan restitusi, korban tidak perlu menunggu hingga adanya putusan terlebih dahulu untuk mendapatkan layanan pemulihan. Adapun lingkup pemulihan terhadap korban TPKS meliputi: rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial. Terdapat pula beberapa bentuk pemulihan yang bisa diakses oleh korban TPKS sebelum dan selama proses peradilan, serta setelah proses peradilan.⁵³

Khusus berkaitan dengan tugas dan peran Jaksa, jenis pemulihan yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Dalam hal ini, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan TPKS.⁵⁴



53 Pasal 70 ayat (2) dan (3) UU TPKS

54 Pasal 47 UU TPKS

BAB 5

STUDI KASUS DAN SOAL



A.Kasus Posisi 1

Nanang, 45 tahun, adalah seorang pengangguran. Ia merupakan tersangka atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anaknya sendiri, yaitu Rania yang masih berusia 15 tahun dengan kronologi perkara sebagai berikut:

- Nanang yang kerap berjudi dan gagal dalam merintis bisnisnya selama bertahun-tahun kerap berhutang kepada Joni, 56 tahun yang merupakan tetangganya sendiri.
- Adapun Joni menawarkan untuk menikahi Rania sebagai pengganti pembayaran utang yang jumlahnya cukup besar mengingat Joni telah menjadi duda sejak lima tahun lalu sejak istrinya meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil usianya sehingga membutuhkan figur ibu dalam tumbuh kembang mereka.
- Rania yang terkejut dengan pembicaraan antara Nanang dan Joni lantas menolak untuk menikahi laki-laki yang jauh lebih tua tersebut, dengan alasan ia masih duduk di bangku SMA dan ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di universitas impiannya.
- Nanang lantas marah dengan reaksi anaknya yang tidak patuh dengan keinginannya dan menganggap Rania sebagai anak yang egois, Nanang juga menjelaskan Rania sebagai anak perempuan tertua harus mau berkorban demi keluarga mereka mengingat Rania masih memiliki adik-adik yang masih duduk di bangku SD dan SMP dan Nanang juga tidak bisa membiayai Rania untuk kuliah setelah lulus SMA.
- Akibat Rania sempat mencoba untuk kabur dari rumah karena tidak ingin menikah dengan Joni, Nanang menyekap Rania di rumah mereka agar ia bisa menikahkan anaknya tersebut dengan Joni dalam perkawinan siri mengingat status Rania yang masih anak bawah umur sehingga tidak bisa menikah secara sah dan dicatatkan di catatan sipil.
- Adapun Rania sempat bercerita dengan ibunya, Sri yang telah bercerai sejak 10 tahun yang lalu dengan Nanang dan kini bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong. Rania menelpon Sri dan menceritakan soal rencana ayahnya yang akan menikahkannya dengan tetangga mereka untuk menebus hutang.
- Sri lantas kaget dan marah mendengar cerita tersebut dan tidak rela anaknya dijadikan tumbal hutang dan mengontak keluarganya yang tinggal di kota tempat Nanang dan Rania tinggal untuk menjemput anaknya dari rumah mantan suaminya.
- Adapun keluarga Sri enggan untuk ikut campur dengan permasalahan tersebut, mengingat status Nanang yang merupakan mantan suami Sri dan memaklumi keputusan Nanang yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini menyebabkan tidak ada intervensi untuk mengeluarkan Rania dari rumah tersebut sehingga akhirnya Rania terpaksa untuk menikah siri dengan Joni demi menebus utang Nanang.

Pertanyaan

1. Menurut Anda, Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan apa? Sertai alasannya!
2. Bagaimana bentuk dakwaan yang akan anda susun sebagai JPU pada kasus tersebut?

B. Kasus Posisi 2

Pada bulan Mei 2022 di Purwakarta, Jawa Barat telah terjadi dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dilakukan oleh TONO (21 Tahun). Identitas Korban: Rani. NIK 3804089432580002, umur 19 tahun, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 03 Maret 2003, agama: Islam, jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mahasiswa; alamat: Jalan kemangi I, RT.003/RW.010, Purwakarta, No. HP: 085333333333.

- Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB pada saat Rani akan mengikuti kegiatan rapat bersama, Rani diajak melalui chat WhatsApp oleh Tono yang merupakan atasan Rani di Badan Eksekutif Mahasiswa di Kampusnya yang di Purwakarta untuk pergi ke kampusnya cabang Bandung, perihal mengambil dokumen.
- Namun ternyata Tono tidak secara serius mengajak Rani untuk mengambil dokumen, melainkan Tono yang diam-diam suka kepada Rani, pura-pura mengajak Rani ke Bandung untuk berduaan dengannya.
- Karena Tono adalah atasan Rani, maka Rani tidak enak dan takut untuk menolak ikut ke Bandung bersama Tono. Lalu Tono menjemput Rani dengan mengendarai mobil, selanjutnya Rani pun pergi bersama ke arah Bandung.
- Sebelum sampai ke kampusnya di Bandung, selama perjalanan yang ternyata macet, Rani dan Tono berhenti selama 1 jam. Karena macet dan memang lelah akibat tidak tidur yang cukup, Rani tertidur pulas di mobil Tono.
- Tono yang melihat Rani tertidur dalam posisi duduk pun langsung menyandarkan tubuh Rani ke pundak kiri Tono dan Tono mencium pipi kanan Rani dan mencium bibir Rani.
- Awalnya Rani tidak menyadari ketika Tono mencium pipi dan bibir Rani, sehingga karena Tono tidak melihat adanya reaksi dari Rani, maka saat Rani dalam posisi duduk, Tono memasukkan tangannya ke dalam celana Rani dan meraba vagina dan selangkangan Rani.
- Saat itu lah Rani akhirnya terbangun dan menolak dengan menahan tangan Tono, namun Tono tetap memaksa dan tetap meraba vagina Rani. Rani pun kesal dan keluar dari mobil Tono serta melaporkan kejadiannya ke kepolisian terdekat.

Pertanyaan

1. Menurut Anda, Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan apa? Sertai alasannya!
2. Bagaimana bentuk dakwaan yang akan anda susun sebagai JPU pada kasus tersebut?

C. Kasus Posisi 3

Sri adalah seorang pekerja seks komersial yang sudah memiliki 3 anak. Sri tidak memiliki suami dan ketiga anaknya lahir tanpa diketahui siapa ayah kandungnya. Hal ini terjadi karena pelanggan Sri kerap melepaskan kondom disaat berhubungan seksual. Belakangan ini, Sri memeriksakan diri ke Puskesmas X karena dirinya merasakan gejala-gejala hamil kembali. Setelah diperiksa diketahui bahwa Sri sudah hamil 4 bulan. Namun, setelah beberapa kali pemeriksaan, Sri mengalami keguguran. Dokter Y yang menangani Sri kemudian menyarankan agar Sri berhenti bekerja sebagai PSK agar tidak lagi mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan keselamatan diri anak dan dirinya sendiri.

Sri kemudian mencurigai telah terjadi sesuatu terhadap tubuhnya karena dia kerap mengalami pendarahan hebat setelah keguguran kandungan yang ditangani oleh Dr. Y. Sri memeriksakan diri ke Dokter X untuk mendapatkan pemeriksaan lagi karena sudah tidak percaya dengan Dokter Y. Hasilnya diketahui bahwa terdapat pendarahan pada saluran kelamin dirinya akibat operasi tubektomi atau pemotongan jalur sel telur yang bertujuan untuk mencegah kehamilan. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Sri melaporkan Dr. Y karena telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Berikut ini adalah beberapa informasi lainnya:

- Diketahui bahwa Dr. Y berniat untuk mencegah agar Sri tidak lagi hamil karena kondisi sosial dan ekonominya yang tidak layak untuk membesarkan anak. Dr. Y mengetahui bahwa Sri adalah PSK karena diberitahu oleh pendamping rekan Sri yang menemaninya berobat. Oleh karena itu, Dr. Y berinisiatif untuk melakukan operasi pemotongan jalur sel telur kepada Sri untuk mencegah dirinya hamil lagi
- Meski hidup dalam kondisi ekonomi yang kekurangan, Sri masih mampu mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan Sri memiliki tabungan yang disisihkannya selama 10 tahun terakhir. Dirinya berniat untuk berhenti menjadi PSK setelah tabungannya terkumpul sehingga bisa membangun bisnis warung miliknya sendiri
- Sri pada dasarnya tidak ingin memiliki anak lagi, namun pelanggan Sri kerap melakukan hubungan seksual dan tanpa diketahui melepaskan alat kontrasepsinya. Terlepas dari hal tersebut, dia tidak lagi dapat bekerja karena pendarahan yang dialaminya selepas

operasi pemotongan jalur sel telur yang dilakukan Dr. Y tanpa sepengetahuannya.

- Menurut Dokter X, Sri masih dapat hamil kembali apabila melakukan operasi penyambungan saluran sel telur kembali. Meski demikian, hal tersebut memiliki resiko bagi rahim Sri yang telah mengalami keguguran.

Pertanyaan

1. Menurut Anda, Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan apa? Sertai alasannya!
2. Bagaimana bentuk dakwaan yang akan anda susun sebagai JPU pada kasus tersebut?

D.Kasus Posisi 4

Pada bulan September 2022 di Surabaya, telah terjadi dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dilakukan oleh Danang (48 Tahun). Identitas Korban: Dewi. NIK 3804089432580002, umur 30 tahun, lahir di Surabaya, pada tanggal 1 April 1992, agama: Islam, jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta ; alamat: Jalan Keselamatan No.1, Surabaya, No. HP: 081295043334

- Hal ini berawal ketika Dewi yang merupakan Polisi Wanita berpangkat Brigadir Polisi ("Brigpol") berkenalan dengan Danang pada Juli 2022 melalui aplikasi *Facebook* hingga berlanjut di aplikasi *WhatsApp*.
- Danang memasang foto profil laki-laki berpakaian dinas Kepolisian dan mengaku bernama Setyo Bimo Anggoro yang adalah polisi berpangkat Komisarisi Polisi ("Kopol") di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
- Setelah beberapa hari berkenalan melalui *WhatsApp*, Danang meminta Dewi untuk memblokir akun *Facebook* Dewi agar tidak *chat* dengan laki-laki lain.
- Namun karena Dewi tidak mengetahui cara memblokir akun *Facebook*nya, maka Dewi meminta Danang yang mengaku mampu melakukan pemblokiran akun *Facebook*, sehingga Dewi memberikan nama pengguna dan kata sandi aplikasi tersebut.
- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 06.00 WITA, Danang melakukan *video call* dengan Dewi yang baru selesai mandi melalui aplikasi *WhatsApp*.
- Danang kemudian menyuruh Dewi untuk membuka sedikit handuk yang Dewi kenakan, namun permintaan Danang ditolak oleh Dewi. Lalu Danang berusaha untuk meminta Dewi untuk membuka handuknya hingga Dewi membuka handuknya beberapa kali dan memperlihatkan payudaranya kepada Danang, sampai *video call* tersebut berakhir karena Dewi akan berangkat kerja.
- Setelah Dewi pulang Apel pagi, pada pukul 08.00 WITA Danang menghubungi Dewi melalui *WhatsApp* dan menyampaikan jika Danang sedang bersiap-siap ke bengkel

untuk memperbaiki mobil Yaris yang akan dibawanya ke Makassar agar digunakan oleh Dewi, dan Danang meminta uang sebanyak Rp2.500.000 untuk mengganti ban mobil, namun permintaan itu ditolak.

- Tidak lama kemudian, Danang menelepon dan *chat* Dewi namun tidak dibalas oleh Dewi, sehingga Danang mengirim beberapa tangkapan layar vulgar Dewi, yang Danang ambil saat *video call* sebelumnya.
- Dimana Danang mengancam Dewi akan menyebarkan tangkapan layar tersebut ke *Youtube* dan kepada teman-teman *Facebook* Dewi, jika Dewi tidak memenuhi permintaan Danang.

Pertanyaan

1. Menurut Anda, Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan apa? Sertai alasannya!
2. Bagaimana bentuk dakwaan yang akan anda susun sebagai JPU pada kasus tersebut?

E. Kasus Posisi 5

Fajar, 35 tahun, adalah seorang prajurit. Ia merupakan tersangka atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap beberapa warga sipil, salah satunya adalah Mika yang berusia 23 tahun dengan kronologi perkara sebagai berikut:

- Fajar adalah prajurit yang sedang bertugas di area konflik dengan kekerasan yang aktif terjadi antara militer dan kelompok separatis.
- Mika adalah warga sipil yang tinggal di area konflik tersebut. Walaupun Mika tidak tergabung dalam kelompok separatis yang berkonflik dengan militer, ia memiliki anggota keluarga yang aktif mengangkat senjata di kelompok separatis selama bertahun-tahun yaitu paman dan kakak laki-lakinya.
- Adapun dalam suatu operasi militer, Mika dan banyak warga sipil yang tinggal di daerah konflik tersebut ditangkap oleh para prajurit militer dengan prasangka bahwa mereka membantu dan bahkan tergabung dalam kelompok separatis.
- Untuk mendapatkan informasi tentang persembunyian kelompok separatis dan untuk mendapatkan gambaran jelas tentang siapa yang menjadi otak dalam kelompok separatis tersebut Mika dan beberapa warga sipil mengalami interogasi dan kekerasan agar membeberkan informasi kepada pihak militer.
- Fajar dan para prajurit yang bertugas dalam operasi militer tersebut mendapatkan perintah untuk mendapatkan jawaban dari para tawanan yang tertangkap dan mendapatkan instruksi untuk menggunakan segala cara termasuk kekerasan agar para tawanan seperti Mika dan warga sipil lainnya untuk memberikan informasi.

- Adapun Fajar dan para prajurit akhirnya melakukan tindak kekerasan karena para tawanan tidak memberikan informasi yang diminta. Kekerasan yang dilakukan beragam, mulai dari kekerasan fisik dan fisik. Bahkan tawanan sipil yang merupakan perempuan, seperti Mika mengalami bentuk-bentuk kekerasan seksual mulai dari pencabulan hingga perkosaan.

Pertanyaan

1. Menurut Anda, Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan apa? Sertai alasannya!
2. Bagaimana bentuk dakwaan yang akan anda susun sebagai JPU pada kasus tersebut?

F. Kasus Posisi 6

Pada bulan Oktober 2022 di Jakarta, telah terjadi dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dilakukan oleh Rardi (20 Tahun) dan Budi (22 Tahun). Identitas Korban: Ami. NIK 3804089432580002, umur 40 tahun, lahir di Surabaya, pada tanggal 1 April 1982, agama: Islam, jenis kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta ; alamat: Jalan Keselamatan No.1, Jakarta, No. HP: 081295043334

- Pada hari Jumat 13 April 2022 pukul 04.23 WIB setelah sholat subuh, Ami ditelpon oleh santrinya yang bernama Rardi. Dimana Rardi sakit perut dan berada di masjid.
- Karena merasa kasihan Ami pun akhirnya mendatangi Rardi, seketika sampai di sana Ami melihat sudah ada Rardi dan Budi. Kemudian Ami mendekat kepada Rardi dan memegang perut Rardi.
- Saat Ami memegang perut Rardi untuk mengecek keadaan Rardi, Budi pun seketika mengeluarkan borgol dan langsung memasang borgol tersebut ditangan Ami. Selanjutnya Ami pun mencoba untuk berontak dan Ami dipaksa masuk ke dalam mobil dengan alasan untuk dibawa ke Polres Jakarta Selatan.
- Sesampainya di daerah Blok M (dekat Polres Jakarta Selatan), Ami tidak dibawa ke Polres Jakarta Selatan melainkan dibawa ke daerah Cilandak untuk pergi ke kontrakan Rardi.
- Sampai di kontrakan Rardi, Budi pun menggendong Ami yang sudah lemas karena sepanjang perjalanan mencoba membuka borgol dan mencoba memecahkan jendela.
- Saat sampai di kamar kontrakan Rardi, Budi memberikan minuman air putih yang dicampur dengan obat tidur kepada Ami.
- Hingga 30 menit kemudian Ami pun tertidur pulas. Disaat itu lah Budi dan Rardi menyentuh Tubuh Ami hingga menyetubuhi Ami.

Pertanyaan

1. Menurut Anda, Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan apa? Sertai alasannya!
2. Bagaimana bentuk dakwaan yang akan anda susun sebagai JPU pada kasus tersebut?

G.Kasus Posisi 7

Pada bulan September 2022 di Semarang, telah terjadi dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dilakukan oleh Dodi (35 Tahun). Identitas Korban: Tini. NIK 3804089432580002, umur 30 tahun, lahir di Surabaya, pada tanggal 1 April 1992, agama: Islam, jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga ; alamat: Jalan Keselamatan No.1, Semarang, No. HP: 081295043334.

- Pada tanggal 15 September 2022, Dodi sedang melakukan bakti sosial di Desa Cucukan, Semarang, dan menginap selama 3 (tiga) hari di rumah warga bernama Yanto dan Tini yang merupakan suami istri.
- Pada hari ke dua bakti sosial pada tanggal 16 September 2022, Tini merasa heran karena ia melihat makanannya yang disajikan untuk Yanto santap ketika Yanto pulang kerja di ruang makan selalu berserakan dan berubah posisi usai Tini ke kamar.
- Karena hal tersebut sudah terjadi sejak dua hari belakangan itu, Tini pun pada sore hari meletakkan kameranya dekat meja makan dengan menggunakan gawainya.
- Pada malam hari, Tini pun terkejut karena pada video tersebut didapati kalau Dodi tengah bermasturbasi di depan kamar Tini dan memasukkan sperma ke masakan Tini.
- Ternyata selama Dodi menginap di rumah Yanto dan Tini, nafsu birahi Dodi untuk berhubungan seksual meningkat lantaran sering melihat Tini memakai celana pendek.
- Tini pun trauma, syok, dan jijik lantaran baru saja menyantap makanan tersebut. Tini pun heran mengapa Dodi melakukan hal tersebut pada dirinya, lantas Tini sudah mempunyai suami dan karena merasa dilecehkan, Tini kemudian mengadu ke Kepolisian setempat.

Pertanyaan

1. Menurut Anda, Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan apa? Sertai alasannya!
2. Bagaimana bentuk dakwaan yang akan anda susun sebagai JPU pada kasus tersebut?

H.Kasus Posisi 8

JA, 55 tahun, adalah seorang kepala SLB X yang telah bertugas selama 15 tahun. Di awal tahun 2023 lalu, SLB X menerima seorang murid baru yaitu AR, seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun dan memiliki disabilitas intelektual. AR didaftarkan oleh orang tuanya untuk menjalani program sekolah asrama yang bertujuan untuk melatih kemandirian anak sejak dini dengan pendekatan agama. Setelah 1 tahun mengikuti program tersebut, orang tua AR menduga ada sesuatu yang terjadi terhadap tubuh AR karena jadwal menstruasinya yang tidak teratur, sering mual/muntah, timbul jerawat, dll. Setelah melakukan pemeriksaan ke dokter, orang tua AR melaporkan JA karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anaknya. Berikut kronologis lengkapnya:

- Beberapa bulan sejak awal tahun ajaran dimulai, SLB X melakukan konsultasi dengan tim kesehatan dari Rumah Sakit BA. Salah satu hal yang dikonsultasikan adalah mengenai pencegahan kehamilan diantara murid SLB. Hal ini menjadi masalah karena pada tahun ajaran lalu, diketahui ada seorang siswi yang hamil tanpa diketahui siapa orang yang menghamilinya.
- Pihak sekolah menutupi kejadian ini dari pihak luar karena menduga murid tersebut hamil karena melakukan hubungan seksual dengan murid SLB lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
- Kurangnya orang menyebabkan SLB X tidak memiliki cukup orang untuk mengawasi kegiatan seluruh murid mulai dari pagi hingga malam hari. Akan tetapi, JA sudah memerintahkan agar guru-guru mencari tahu bagaimana peristiwa ini bisa terjadi
- Berdasarkan hasil penyelidikan oleh beberapa guru, diketahui bahwa terdapat beberapa siswa dan siswa SLB X yang kerap bertemu pada malam hari. Mereka diduga berpacaran dan melakukan hubungan seksual hingga akhirnya salah satu murid hamil.
- Atas kejadian tersebut, pihak sekolah mengambil tindakan yaitu, melakukan tes keperawanan terhadap semua siswi SLB X. Hasilnya, diketahui bahwa terdapat beberapa siswi yang sudah tidak perawan lagi dan salah satunya adalah AR. Meski tidak hamil, JA meminta agar RA meminum obat-obatan pencegah kehamilan. Tidak hanya itu, JA kemudian meminta kepada tim kesehatan RS. BA agar siswi-siswi tersebut dipasangkan alat pencegah kehamilan. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari orang tua murid dengan alasan bahwa JA adalah penanggung jawab anak-anak tersebut dan bertujuan untuk mencegah kehamilan apabila murid-murid tersebut mengulangi dan melakukan hubungan seksual secara diam-diam.
- Orang tua AR mengetahui hal tersebut setelah melakukan pemeriksaan ke dokter

yang menyatakan bahwa anaknya sudah tidak lagi perawan dan dipasang alat pencegah kehamilan.

Pertanyaan

1. Menurut Anda, Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan apa? Sertai alasannya!
2. Bagaimana bentuk dakwaan yang akan anda susun sebagai JPU pada kasus tersebut?

I. Kasus Posisi 9

AS adalah seorang guru perempuan di Sekolah X dan YN adalah salah satu muridnya yang berusia 17 tahun. YN adalah siswi yang memiliki disabilitas fisik dimana dirinya menderita lumpuh layuh sehingga sulit untuk beraktivitas fisik, seperti berolahraga. Sejak bersekolah di Sekolah X, AS selalu mendampingi YN sehingga terjalin hubungan yang sangat dekat. Hal ini membuat dirinya sangat dipercaya baik oleh YN maupun orang tuanya.

Pada suatu kesempatan, AS berkunjung ke rumah YN untuk bersilaturahmi dengan keluarganya. Saat sedang mengobrol, adik YN merengek kepada ibu nya agar dipinjamkan HP untuk bermain game. Ibu YN menegur adiknya dan menyuruh agar bermain dengan YN saja karena sedang menunggu pesan penting dari seseorang. Melihat hal tersebut, AS berinisiatif menawarkan kepada adik YN untuk memakai HP nya karena untuk bermain game. Ibu YN pun mengizinkan hal tersebut.

Saat menggunakan HP milik AS, YN menunjukkan sesuatu kepada adiknya dari HP tersebut. Adik YN pun kaget saat YN menunjukkan foto-foto telanjang kakaknya di HP milik AS. Saat ditanya, YN mengatakan bahwa foto tersebut diambil karena permintaan AS saat berganti baju di sekolah. YN terdiam dan mengaku tidak menanyakan untuk apa AS memfoto dirinya. Mengetahui hal tersebut, adik YN melaporkannya kepada ayah YN yang kemudian memeriksa HP tersebut untuk menemukan semua bukti-bukti. Pada akhirnya diketahui bahwa AS memperjualbelikan foto-foto tersebut secara online, yang dibuktikan dengan adanya chat WA dengan para pembeli. Berikut ini adalah beberapa informasi lainnya:

- Dalam melakukan transaksi foto-foto YN, AS melakukannya secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun. Hal ini telah dilakukannya berulang kali selama 2 tahun sejak awal YN masuk di Sekolah X. Modus yang digunakan AS adalah dengan menawari YN untuk mengobatinya dengan memijat bagian tubuh YN ketika berganti pakaian setelah berolahraga. Karena sesama perempuan, hal ini tidak dicurigai oleh para guru yang lain. Disaat YN sudah melepaskan pakaiannya, AS meminta untuk mengambil foto

bagian-bagian tubuh YN yang dirasa sakit atau pegal, sembari menunjukkan kepada YN hasil fotonya tersebut. YN tidak menunjukkan keberatan atas pengambilan foto tersebut. Namun demikian, ternyata AS tidak hanya mengambil foto bagian tubuh YN saja, melainkan keseluruhan tubuhnya dalam keadaan tanpa busana.

- YN pada dasarnya mengetahui bahwa AS mengambil foto-foto telanjang dirinya. Namun demikian, dirinya tidak menaruh kecurigaan karena sudah percaya dengan AS sebagai orang tuanya sendiri di sekolah. YN juga tidak berani menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya karena sudah pernah diingatkan oleh AS. Jika YN bercerita ke orang tuanya, AS akan dikira sebagai guru cabul dan mereka berdua bisa dikeluarkan dari sekolah.
- AS yang juga merupakan wali kelas YN, selalu memberikan nilai bagus kepadanya. Alhasil, YN merasa mendapatkan perlakuan baik dari YN sehingga dirinya semakin percaya dan khawatir jika tidak menuruti permintaan AS, malah akan membuatnya marah dan berakibat pada menurunnya nilai-nilai YN.

Pertanyaan

1. Menurut Anda, Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan apa? Sertai alasannya!
2. Bagaimana bentuk dakwaan yang akan anda susun sebagai JPU pada kasus tersebut?

